

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PELAKSANAAN ADAT
BOKONG TALLUNG BANGI PADA PERNIKAHAN SUKU SELAYAR DI
KELURAHAN PANASAKAN KECAMATAN BAOLAN KABUPATEN
TOLITOLI**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan (S.Pd) Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)
Universitas Agama Islam Negeri (UIN)
Datokarama Palu*

Oleh

RAHMANIAH
NIM: 181010177

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (F-TIK)
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Adat Bokong Tallung Bangi Pada Pernikahan Suku Selayar di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli**” adalah benar hasil karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 30 Januari 2023 M
08 Rajab 1444 H

Penulis



RAHMANIAH
NIM. 18.1.01.0177

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Adat Bokong Tallung Bangi Pada Pernikahan Suku Selayar di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli**” oleh saudari Rahmaniah NIM: 18.1.01.0177 mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarma Palu, setelah melalui pemeriksaan secara seksama dari masing-masing pembimbing maka skripsi ini dipandang memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 30 Januari 2023 M
08 Rajab 1444 H

Pembimbing I



Salahuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19681223 200003 1 002

Pembimbing II






Jumri Hi. Tahang Bastre, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720505 2001121 009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi atas nama RAHMANIAH NIM 181010177 dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Adat Bokong Tallung Bangi Pada Pernikahan Suku Selayar Di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 02 Februari 2023 yang bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi criteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 16 Februari 2023 M
25 Rajab 1444 H


DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd.	
Penguji I	Drs. Ramang, M.Pd.I.	
Penguji II	Khaeruddin Yusuf, S.Pd.I., M.Phil	
Pembimbing I	Salahuddin, S.Ag., M.Ag.	
Pembimbing II	Jumri Hi. Tahang Basire, S.Ag.,M.Ag	

Mengetahui

Dekan
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Ketua Program Studi
Pendidikan Agama Islam


Dr. H. Askar, M.Pd.
NIP. 19670521 199303 1 005


Sjakir Lobud, S. Ag., M.Pd.
NIP. 19690313 199703 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ, آمَابَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, Karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Adat Bokong Tallung Bangi Pada Pernikahan Suku Selayar Di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli”** dapat diselesaikan sesuai target waktu yang direncanakan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar S1 pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Tak lupa pula penulis kirimkan Shalawat serta salam yang setulus-tulusnya dan seikhlas-ikhlasnya kepada Nabi Muhammad Saw, beserta segenap keluarga sahabat, dan bagi kita sekalian para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua tercinta Bapak Rahman dan Ibu Aminah yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan serta mebiayai penulis dalam melaksanakan studi dari jenjang Sekolah Dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Besert segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. H. Askar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.

4. Bapak Sjakir Lobud, S. Ag., M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam dan Bapak Darmawnsyah, M.Pd selaku Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, serta Dosen Penasehat Akademik Bapak Drs. Gunawan B. Dulumina, M.Pd.I yang telah banyak membantu penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Salahuddin, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Jumri Hi. Tahang Basire, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah membagi ilmu dan memberi pelayanan selama penulis menjalankan rutinitas akademik.
7. Saudara kandung penulis kakak Zinedine Zidane, adik Almarhum Ariyansyah dan segenap keluarga besar Hamarong yang telah senantiasa selalu mendukung, memberikan motivasi serta mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara sepupu saya Mutmainnah, S.P yang telah memberikan banyak kontribusi sehingga penulis dapat dengan mudah menyelesaikan skripsi ini
9. Segenap keluarga besar Mapala Muhibbul Bi'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu baik dari pihak angkatan penulis (25/2018), senior maupun junior penulis yang telah menjadi wadah dalam menimba ilmu, menggali potensi diri, memberi pengalaman dan pengetahuan tentang Manajemen Organisasi, Manajemen Administrasi dan Kepemimpinan selama penulis baru menjadi mahasiswa sampai saat ini.

10. Seluruh jajaran kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) periode 2020 Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang telah memberikan banyak motivasi dan dukungan kepada penulis.
11. Seluruh teman-teman kelas PAI-6 Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2018, Kelompok Pengalaman Praktek Lapangan (PPL) SMAN 8 Palu, Kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Doda Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi, serta teman-teman IPPNU Sulteng. Hanya kata terima kasih yang dapat penulis ungkapkan karena atas berkat dukungan teman-teman pula penulis dapat sampai pada tahap ini.
12. Kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam membantu dalam penyelesaian skripsi penulis yang pada kesempatan kali ini tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Sekali lagi ucapan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat membalas segala budi yang telah diberikan, semoga Allah Swt. Tuhan semesta alam membalas dengan segala kelimpahan rahmat dan kebaikan-Nya.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Walaupun demikian, penulis berharap agar karya ilmiah ini tetap dapat dijadikan bahan masukan dan manfaat bagi pembaca.

Palu, 30 Januari 2023 M
08 Rajab 1444 H

Penulis



RAHMANIAH
NIM.18.1.01.0177

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SLRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah	8
E. Garis-garis Besar Isi Skripsi	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Tinjauan Tentang Nilai-Nilai Pendidikan Islam.....	16
C. Pernikahan Menurut Syariat Islam	24
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Kehadiran Peneliti	34
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	37
G. Pengecekan Keabsahan Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Pelaksanaan Adat Bokong Tallung Bangi pada Pernikahan Suku Selayar di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli	47
C. Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Adat Bokong Tallung Bangi Pada Pernikahan Suku Selayar Di Kelurahan Panasakam Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli	58
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Implikasi Penelitian	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Berikut Nama-Nama Pejabat Kepala Desa/Kelurahan Panasakan	41
Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Umur/Usia	44
Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Agama	45
Tabel 4 Jumlah Penduduk Kelurahan Panasakan Menurut Pekerjaan	45
Tabel 5 Sarana Prasarana Kelurahan Panasakan	46
Tabel 6 Sarana Prasarana Pemerintahan Kelurahan Panasakan	47

DAFTAR GAMBAR

Bagan 1 Struktur Organisasi Kelurahan Panasakan	42
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Pedoman Wawancara
Lampiran II	Daftar Informan
Lampiran III	Pengajuan Judul Skripsi
Lampiran IV	Surat Ketetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran V	Undangan Menghadiri Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VI	Daftar Hadir Menghadiri Seminar Proposal
Lampiran VII	Berita Acara Seminar Proposal
Lampiran VIII	Kartu Seminar Proposal Skripsi
Lampiran IX	Surat Izin Penelitian Menyusun Skripsi
Lampiran X	Surat Keterangan Hasil Penelitian
Lampiran XI	Buku Konsultasi Bimbingan Skripsi
Lampiran XII	Dokumentasi Penelitian
Lampiran XIII	Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : RAHMANIAH
Nim : 18.1.01.0177
Judul Skripsi : NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PELAKSANAAN ADAT BOKONG TALLUNG BANGI PADA PERNIKAHAN SUKU SELAYAR DI KELURAHAN PANASAKAN KECAMATAN BAOLAN KABUPATEN TOLITOLI

Skripsi ini membahas tentang **Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Adat Bokong Tallung Bangi Pada Pernikahan Suku Selayar di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli** dengan rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana proses pelaksanaan adat Bokong Tallung Bangi pada pernikahan suku Selayar di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli? dan (2) Bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam dalam pelaksanaan adat Bokong Tallung Bangi pada pernikahan suku Selayar di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli?

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan prosedur pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dengan bentuk teks naratif dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini adalah 1) Adat *Bokong tallung bangi* atau bekal tigamalam merupakan adat masyarakat suku Selayar di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, yang dilaksanakan setelah selesainya seluruh rangkaian prosesi acara pernikahan. Sebelum dilaksankannya *Bokong tallung bangi* tentunya harus melalui upacara pernikahan terlebih dahulu, yang memiliki proses yang panjang dimulai dari sebelum pernikahan, pada saat berlangsungnya pernikahan dan sampai pada acara sesudahnya lalu kemudian diikuti dengan melaksanakan bekal tiga malam tersebut. 2) Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam pelaksanaan adat *Bokong tallung bangi* pada pernikahan masyarakat suku sealayar Kelurahan Panasakan Kabupaten Tolitoli meliputi nilai-nilai Pendidikan Islam baik dari segi nilai *I'tiqodiyah*, nilai Ibadah, nilai *Khuluqiyah*, nilai gotong royong, serta nilai silaturahmi, semuanya terlihat jelas dalam pelaksanaan adat *Bokong Tallung Bangi*, sehingga adat ini tetap perlu di jaga dan dilaksanakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu bangsa dikatakan maju apabila dapat mencapai kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan mutu di bidang pendidikan. Peranan pendidikan sangat besar dalam mempersiapkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan mampu bersaing secara sehat. Pendidikan penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun martabat bangsa. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan manusia demi menjadikan manusia itu sebagai makhluk sosial dengan mengembangkan berbagai potensi, baik potensi jasmani maupun rohani.

Kebutuhan manusia terhadap pendidikan merupakan kebutuhan asasi dalam rangka mempersiapkan setiap insan sampai pada suatu tingkat di mana mereka mampu menunjukkan kemandirian yang bertanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya. Dalam konteks ini, pendidikan melatih manusia untuk memiliki tingkat penyesuaian diri yang baik dalam berinteraksi dengan lingkungan, baik dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan alam. John S. Brubacher, mengemukakan bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian diri secara timbal balik dari seseorang dengan manusia lainnya dan dengan lingkungannya.¹

Di Indonesia setiap warga negara diwajibkan untuk mengikuti setiap jenjang pendidikan dikarenakan telah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945

¹ Wahab Abdul and dkk, *Teori Dan Aplikasi Ilmu Pendidikan*, ed. Nanda Saputra (Sigli: YP. Muhammad Zainal, 2021). 5

BAB XIII Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 yang terdiri dari 5 ayat menyebutkan bahwa warga Negara berhak mendapat pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah, selain itu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional sehingga meningkatkan keimanan, katakwaan, serta akhlak mulai dalam rangka mencerdaskan bangsa.² Jelas bahwa dengan adanya penyesuaian-penyesuaian tersebut membawa manusia kepada terbentuknya suatu kemampuan dan peningkatan kapasitas individual yang secara perlahan menunjukkan adanya perubahan-perubahan proses yang terjadi pada potensi yang telah ada, untuk selanjutnya menjadi nyata, berkembang dan menjadi lebih baik.

Indonesia adalah Negara Kepulauan yang memiliki berbagai macam suku bangsa yang masing-masing sukunya memiliki adat istiadat, bahasa, kepercayaan, keyakinan dan kebiasaannya yang berbeda-beda. Keberagaman adat budaya Indonesia merupakan salah satu warisan yang masih dijaga dan dilestarikan sampai saat ini. Kebudayaan menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat sebagai bentuk perkembangan dan terintegrasi sebagai ciri hidup masyarakat berupa adat ataupun kebiasaan yang mengakar dalam masyarakat. Suatu adat masyarakat yang pada hakekatnya merupakan warisan dari pada leluhur yang merupakan bagian dari budaya bangsa, membentuk dan mengembangkan kepribadian serta menata kehidupan bangsa.

Budaya merupakan cara hidup yang berkembang, serta dimiliki bersama oleh kelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Mulyana dan Rakhmat, budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial budaya ini tersebar dan meliputi banyak

² JHDI BPK RI. "UUD No. – tentang UUD 1945 dan Amandemen [JDIH BPK RI]," diakses Januari 2, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no-->

kegiatan sosial manusia, termasuk diantaranya adalah pernikahan.³ Berdasarkan pada kegiatan yang telah terjadi secara turun-temurun dan mendarah daging di masyarakat Indonesia, salah satunya adalah adat istiadat pernikahan.

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Selain itu, pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan dan dilaksanakan oleh dua orang, pria dan wanita dengan maksud meresmikan ikatan pernikahan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Selain bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Swt., tetapi juga mengharapkan terciptanya generasi yang sholeh dan sholehah.

Pernikahan adalah suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan. Selain merupakan bentuk cinta, pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah swt., Bahkan disebutkan bahwa pernikahan adalah menggenapkan setengah agama. Penyatuan dua insan, laki-laki dan perempuan ini diharapkan menjadi media dan tempat yang sempurna mendapatkan pahala dan ridho dari Allah swt., itulah mengapa pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat penting dan sakral untuk tetap dijaga. Memang tak dapat dipungkiri antara pria dan wanita sudah fitrahnya untuk saling memiliki rasa ketertarikan dan dari ketertarikan tersebut kemudian berlanjut kepada niat suci pernikahan, proses ini mengandung dua aspek yaitu aspek biologis agar manusia itu berketurunan dan aspek afeksional agar manusia merasa tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang. Alquran telah menerangkan sasaran tersebut, bahwa dalam pandangan Islam konsep pernikahan merupakan konsep cinta dan kasih sayang. Demi

³ Andi Muhammad Ali and Muh. Akil RAhman, *Mutiara Kecil Di Balik Kepulauan Selayar* (Makassar: Pustaka Almaila, 2017). 20

tercapainya tujuan dan sasaran dalam pernikahan serta terwujudnya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Dalam Alquran dijelaskan bahwa Allah swt., menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan, dan memerintahkan agar umatnya melakukan pernikahan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Tidak hanya semata-mata keinginan manusia dan hawa nafsunya saja karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariatnya (aturan) agama Islam.⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah swt., dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”⁵

Allah Swt juga berfirman dalam Q.S. An-Nahl/16: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Terjemahnnya :

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu,

⁴ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga* (Cet. I; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993). 3

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Termahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushhaf Al-Qur'an, 2019). 585

dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"⁶

Berdasarkan kedua ayat di atas dapat diketahui bahwa Islam tidak menyetujui seorang muslim hidup membujang. Namun sebaliknya, Islam justru memerintahkan umat Islam untuk menikah dan hidup berpasang-pasangan. Sedangkan tujuan pernikahan dalam Islam pada hakekatnya bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu ikatan kekeluargaan, pria dan wanita dapat memelihara diri dari kemaksiatan dan perbuatan yang melanggar norma agama, dalam realita kehidupan pernikahan berlaku di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut adat daerahnya masing-masing yang masih dilestarikan, karena dari situlah tercermin jati diri bangsa, bersatunya sebuah keluarga mencerminkan bersatunya sebuah Negara. Bertolak dari perbedaan suku, agama, dan adat istiadat inilah sehingga adanya sebuah ikatan pernikahan di kalangan masyarakat membentuk kehidupan keluarga akan ditemukan tata cara maupun syarat menjalani pernikahan yang cukup berbeda. Misalnya dalam adat pernikahan suku Selayar, yang masih menjunjung tinggi adat istiadat yang dikenal dengan *Siri'* yang berarti segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling peka dalam diri masyarakat Selayar. *Siri'* adalah perasaan malu yang menyangkut martabat dan harga diri.⁷

Setiap individu dalam satu rumah tangga merupakan satu kesatuan (sistem sosial), baik ditinjau dari aspek ekonomi, budaya maupun agama. Bahkan lebih dari itu sebuah mekanisme integrasi dan pemersatu juga tampak dalam wujud lain dimana masyarakat Selayar juga mengenal istilah *Siri'* dalam interaksi sosial

⁶ *Ibid.* 383

⁷ Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* (Makassar: Indobis, 2006). 38

sebagaimana yang berlaku umum pada berbagai masyarakat di setiap daerah Sulawesi Selatan. Demikian penting dan berharganya *Siri'* tersebut sehingga eksistensi sebagai manusia dalam kehidupannya sangat ditentukan oleh *Siri'*. Pengamalan atas nilai *Siri'* inilah sehingga orang Selayar menganggap setiap persoalan merupakan tanggung jawab bersama. Demikian pula proses penyelesaiannya, harus dilakukan secara bersama-sama.⁸

Upacara pernikahan adalah salah satu asas pokok dalam kehidupan masyarakat demi kesempurnaan hidup bahkan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan memiliki keturunan. Oleh karena itu melalui observasi awal penulis dalam pelaksanaan Bokong Tallung Bangi pada pernikahan suku Selayar di Kelurahan Panasakan terdapat tiga tahapan sebelum proses pelaksanaannya, yaitu tahap sebelum pernikahan, tahap berlansungnya pernikahan, dan tahap sesudah pernikahan. Bagi masyarakat pada umumnya menganggap bahwa adat pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral artinya mengandung nilai-nilai yang suci, sebab dinilai mengandung unsur-unsur ke Islaman. Untuk itu peneliti melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam pelaksanaan adat Bokong Tallung Bangi pada pernikahan suku Selayar di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengkaji **Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Adat Bokong Tallung Bangi Pada Pernikahan Suku Selayar di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata

⁸ Ahmadin, *Nusa Selayar : Sejarah Dan Kebudayaan Masyarakat Di Kawasan Timur Nusantara* (Makassar: Reyhan Intermedia, 2016). 9-10

satu pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah pada satu fokus pembahasan maka dibutuhkan rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan adat Bokong Tallung Bangi pada pernikahan suku Selayar di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli ?
2. Bagaimana nilai-nilai Pendidikan Islam dalam pelaksanaan adat Bokong Tallung Bangi pada pernikahan suku Selayar di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan adat Bokong Tallung Bangi pada pernikahan suku Selayar di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli.
 - b. Untuk mengetahui nilai-nilai Pendidikan Islam dalam pelaksanaan adat Bokong Tallung Bangi pada pernikahan suku Selayar di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli.

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam pelaksanaan adat Bokong Tallung Bangi pada pernikahan suku Selayar di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli.

b. Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi bagi masyarakat luas khususnya tentang nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam pelaksanaan adat Bokong Tallung Bangi pada pernikahan suku Selayar di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli.

D. Penegasan Istilah

Judul skripsi ini merupakan judul yang syarat akan istilah-istilah yang perlu dipahami oleh pembaca agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemahaman konsep. Sehingga, perlu adanya penjabaran istilah sebagai batasan dalam memahami isi tulisan yang terkandung di dalamnya. Adapun istilah-istilah yang menjadi fokus peneliti dalam judul yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Nilai

Nilai berasal dari bahasa latin *vale're* yang artinya berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai dipandang sesuatu yang baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat.⁹

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Ilmu Sosiologi Budaya Dasar*, (Jakarta: Pt. Citra Aditya Bakhti, 2008). 81

2. Pendidikan Islam

Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan.¹⁰ Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pola ajaran Islam. Karena ajaran Islam berdasarkan Alquran, Sunnah, pendapat ulama serta warisan sejarah, maka pendidikan Islam pun mendasarkan diri pada Alquran, Sunnah, pendapat ulama serta warisa sejarah tersebut.¹¹

3. Adat

Secara etomilogi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkitan menjadi suatu sistem.¹²

4. Pernikahan

Nikah menurut bahasa berasal dari kata *nakaha*, *yankihu*, *nikahan* yang berarti kawin. Dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri.¹³ Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Selain itu, pernikahan adalah upacara pengikatan

¹⁰ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1992). 28

¹¹ Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005). 29

¹² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002). 56

¹³ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, (Kudus: STAIN Kudus). 17

janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial.

5. Suku Selayar

Suku Selayar lebih dikenal sebagai sub-suku Makassar. Dilihat dari budaya, suku Selayar mirip dengan budaya suku Makassar bahkan cara hidup dan adat istiadatnya. Suku Selayar memiliki bahasa tersendiri, yaitu bahasa Selayar.¹⁴ Suku selayar mempunyai berbagai macam adat/tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini, salah satunya yaitu adat yang dilaksanakan tiga malam setelah pernikahan dengan tahapan-tahapan yang telah ada. Jadi, pernikahan suku Selayar adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan menggunakan adat-adat pernikahan yang telah ada dan berlaku pada suku Selayar.

6. *Bokong Tallung Bangi*

Bokong Tallung Bangi atau dalam bahasa Indonesianya ialah bekal tiga malam mempelai laki-laki yang dibawa oleh orang tua mempelai laki-laki kerumah mempelai perempuan.¹⁵

Dari penegasan istilah judul di atas, adalah bagaimana penelitian terhadap nilai-nilai pendidikan islam yang terdapat pada prosesi adat pernikahan bokong tallung bangi masyarakat suku Selayar di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dengan menguraikan tahapan-tahapan prosesi pernikahan pada umumnya, yaitu tahap pra pernikahan, lalu kemudian masuk

¹⁴“Suku Selayar”, *Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas*. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Selayar (06 Mei 2021)

¹⁵ Mirnawati Dewi, *Adat Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Bontosikuyu Kabupten Kepulauan Selayar (Tinjauan Budaya Islam)*, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15923>

pada tahapan prosesi pernikahan, dan tahap setelah pernikahan sampai pada adat bokong tallung bangi tersebut.

E. Garis-garis Besar Isi Skripsi

Keseluruhan isi skripsi ini membahas tentang “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Adat Bokong Tallung Bangi Pada Pernikahan Suku Selayar di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli”, sehingga untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini peneliti menjelaskan garis-garis besar isi sebagai berikut:

Bab ke-I, menguraikan pendahuluan melalui latar belakang masalah. Hal ini ditinjau dari dasar pemikiran skripsi ini, kemudian dikemukakan rumusan masalah sebagai batasan masalah yang difokuskan dalam penelitian, diikuti dengan tujuan dan manfaat setelah itu penegasan istilah yang memuat tentang dasar-dasar istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini dan yang terakhir merupakan garis-garis besar isi skripsi.

Bab ke-II, menguraikan tentang tinjauan pustaka yang mengacu pada referensi terkait. Adapun yang menjadi kajian utama yaitu penelitian terdahulu yang merupakan kajian empiris tentang judul-judul yang telah ada sebelumnya dengan hasil yang berbeda-beda, tinjauan tentang Pendidikan Agama Islam, Tinjauan tentang Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Tinjauan tentang Pernikahan menurut syariat Islam serta kerangka pemikiran yang merupakan bagan struktur dalam penelitian ini dengan model segitiga terbalik yaitu pembahasa secara universal sampai dengan mendapatkan inti dari permasalahan yang diangkat.

Bab ke-III, menguraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab ke-IV, menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan meliputi gambaran umum lokasi penelitian, sejarah tentang lokasi penelitian, letak geografis dan sarana prasarana pada lokasi penelitian. Latar belakang dan pelaksanaan adat *Bokong Tallung Bangi* pada pernikahan suku Selayar di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, serta Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam pelaksanaan adat *Bokong Tallung Bangi* pada pernikahan suku Selayar di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dilihat dari nilai, I'tiqodiyah, nilai ibadah, nilai Khuluqiyah, nilai gotong royong, dan nilai silaturahmi.

Bab ke-V, menguraikan tentang kesimpulan hasil dari penelitian dan implikasi penelitian yang penulis sampaikan dari permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya dan telah diuji hasil kebenarannya berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang dicoba diangkat oleh penulis dalam proposal skripsi ini sehingga menghindari kemungkinan pelanggaran hak cipta antara penelitian saat ini maupun penelitian terdahulu.

Adapun penelitian terdahulu dapat peneliti uraikan dalam beberapa point sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul “ *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar Di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Mocongloe Kabupaten Maros* “ ditulis oleh Irmawati NIM. 105.19.2114.14 pada tahun 2019, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam penelitian tersebut, masalah yang diteliti adalah (1) Bagaimana pernikahan menurut syariat Islam di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros?, (2) Bagaimana adat pernikahan suku Bugis Makassar di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros?, (3) Bagaimana Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam adat pernikahan suku Bugis Makassar di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros?. Hasil penelitian deskriptif kualitatif tersebut menunjukkan bahwa adat pernikahan merupakan hasil segala akal pikiran manusia yang menyatakan ke dalam

perilaku-perilaku masyarakat yang di wariskan secara turun temurun dari nenek moyang.¹⁶

2. Skripsi yang berjudul “ *Adat Pernikahan Masyarakat Di Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Selayar (Tinjauan Budaya Islam)* “ ditulis oleh Mirnawati Dewi NIM. 402.00.1150.39 pada tahun 2019, Jurusan Sejarah Dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab Dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar. Dalam penelitian tersebut, masalah yang diteliti adalah (1) Bagaimana eksistensi pernikahan masyarakat di Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar? (2) Bagaimana proses adat pernikahan masyarakat di Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar?, (3) Bagaimana Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam adat pernikahan masyarakat di Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar?. Penelitian tersebut adalah jenis penelitian kualitatif yang mengemukakan bahwa eksistensi adat pernikahan merupakan adat yang sudah dari dulu dilaksanakan didaerah tersebut hingga saat ini masih dilaksanakan tetapi sudah dipadukan dengan alat modern pada beberapa adat pernikahan dan nilai-nilai islam yang terkandung didalam adat pernikahan yaitu gotong royong, kekeluargaan dan nilai kesucian.¹⁷
3. Skripsi yang berjudul “ *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Buton Di Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa*

¹⁶ Irmawati, “*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar Di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros*”, (Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), https://digilibdmin.unismuh.ac.id/upload/5059-Full_Text.pdf

¹⁷ Mirnawati Dewi, *Adat Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Bontosikuyu Kabupten Kepulauan Selayar (Tinjauan Budaya Islam)*, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15923>

Kabupaten Seram Bagian Barat “ ditulis oleh Muhammad Sukur Palahidu NIM. 0140301096 tahun 2020, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, IAIN Ambon. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan yang lahir dalam nilai-nilai budaya yang dimunculkan oleh suatu proses interaksi sosial masyarakat yang mendiami daerah akan membentuk suatu aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat Dusun Lanuang Timur sebagai suatu kesatuan yang melekat dalam bingkai persaudaraan antar masyarakat dalam menanggulangi kesulitan secara bersama-sama. Nilai-nilai pendidikan islam yang ada dalam pernikahan di Dusun Labuang Timur mencerminkan suatu kebaikan yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki maupun perempuan setelah pernikahan itu selesai.¹⁸

Berdasarkan hasil dari ketiga penelitian terdahulu diatas, penulis bermaksud untuk memperjelas posisi penelitian yang penulis lakukan. Hal-hal yang membedakan dari penelitian yang diangkat oleh penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada fokus penelitiannya, dalam penelitian yang penulis lakukan fokus penelitiannya yaitu nilai-nilai pendidikan Islam dalam pelaksanaan adat Bokong tallung bangi pada pernikahan suku Selayar di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, sementara penelitian yang dilakukan oleh Irmawati yaitu bagaimana pernikahan menurut syariat islam serta bagaimana adat pernikahan suku Bugis Makassar di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros dan penelitian yang dilakukan oleh Mirnawati dan Muhammad Sukur Palahibu yaitu bagaimana eksistensi pernikahan masyarakat di Kecamatan

¹⁸Muhammad Sukur Palahibu, “ *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Buton Di Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupten Seram Bagian Barat*”, (Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2020). <http://repository.iainambon.ac.id/id/eprint/1007>

Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar dan bagaimana pelaksanaan adat pernikahan masyarakat Buton di Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram bagian Barat.

Adapun kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang Penulis lakukan yaitu, terletak pada metode penelitiannya yang sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

B. Tinjauan Tentang Nilai-Nilai Pendidikan Islam

1. Pengertian Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Menurut Rahmat bahwa “nilai” adalah ukuran untuk menemukan makna, keutamaan, harga atau keabsahan sesuatu, baik berupa gagasan maupun tindakan. Di pihak lain, menurut Ahmadi dan Salimin, menyatakan bahwa nilai adalah suatu seperangkat keyakinan atau perasaan yang di yakinkan sebagai suatu identitas yang memberikan corak khususnya kepada pola pemikiran, perasaan ketertarikan maupun perilaku. Oleh karena itu sistem nilai dapat berupa standar umum yang diyakini, diserap dari objek, diangkat dari keyakinan, sentimen (perasaan umum) identitas yang diberikan, atau diwahyukan oleh Allah swt, yang pada gilirannya menjadi identitas umum, atau menjadi syariat umum.¹⁹

Pengertian “nilai” juga diungkapkan oleh Kupperman dalam Mulyana, bahwa nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menemukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif.²⁰ Menurut steman nilai adalah sesuatu yang memberikan makna pada hidup, yang memberikan acuan, titik tolak dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi yang dapat mewarnai

¹⁹ Ma'ruf and Abdur Rasyid, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Belalek*, ed. Arief Adi Purwoko (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2019). 18

²⁰ *Ibid.*,

dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai juga lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu menyangkut pola pikir dan tindakan, sehingga ada hubungan yang amat erat antara nilai dan etika.

Istilah “nilai” sering kita jumpai serta banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari, baik secara lisan ataupun tertulis, seperti nilai religious, nilai moral, nilai keindahan ataupun nilai kebudayaan. Istilah tersebut seperti sudah dimengerti baik bentuk ataupun maknanya. Namun jika kita kaji lebih dalam apa makna nilai itu, akan kita temukan arti yang lebih dalam pula dari makna kata tersebut.

Nilai dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia berarti harga, ukuran, angka yang mewakili prestasi, sifat-sifat yang penting yang berguna bagi manusia dalam menjalani hidupnya. Nilai mengacu pada manusia ataupun masyarakat dipandang sebagai yang paling berharga.²¹

Jadi dari beberapa pengertian di atas nilai adalah sesuatu yang penting atau yang berharga bagi manusia sekaligus inti kehidupan dan diyakini sebagai standar tingkah laku, tanpa nilai manusia tidak akan memiliki arti dalam kehidupannya karena sebagai dasar dari aktifitas hidup manusia harus memiliki nilai baik yang melekat pada pribadi maupun masyarakatnya. Setelah istilah nilai didefinisikan kemudian penulis selanjutnya akan mendefinisikan pengertian pendidikan Islam.

Pendidikan berasal dari kata “didik” dengan memberikan awal “pe” dan akhiran “kan” yang mengandung arti “pembuatan” (hal, cara dan sebagainya). Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*paedagogie*”, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris “*education*” yang berarti pengembangan dan bimbingan. Dalam bahasa Arab istilah ini sering diterjemahkan dengan “*tarbiyah*” yang berarti

²¹ Sutarjo Adisusilo, *Pembelajaran Nilai Karakter*, (Jakarta : Rajawali Pers 2003). 58

pendidikan.²² Terminologi “Islam” dalam “Pendidikan Islam” menunjukkan warna pendidikan tertentu, yaitu pendidikan yang bercorak Islamiyah, atau sistem, pola, dan metode pendidikan didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran-ajaran Islam. Senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Al-Syaebeny dalam Salim dan Kurniawan, Pendidikan Islam merujuk pada tingkah laku dalam kehidupan, baik individu ataupun kelompok bermasyarakat, berinteraksi dengan alam sekitar melalui proses kependidikan berlandaskan nilai-nilai Islam.²³

Pendidikan ke-Islaman atau Pendidikan Agama Islam yakni upaya mendidik agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup) seseorang. Dalam pengertian ini dapat berwujud seperti segenap kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membantu seseorang atau sekelompok peserta didik dalam menanamkan atau menumbuhkan kembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk dijadikan sebagai pandangan hidupnya yang diwujudkan dalam sikap hidupnya Sehari-hari Segenap fenomena dan peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah tertanamnya nilai-nilai atau tumbuh kembangnya ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu beberapa peserta didik.²⁴

Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan sadar) anak didik melalui ajaran Islam kearah titik maksimal pertumbuhan dan kekurangannya. Dari kedua pengertian diatas, nilai-nilai pendidikan Islam adalah kemampuan dari prinsip-prinsip hidup yang saling berkaitan yang berisi ajaran-ajaran Islam guna memelihara dan mengembangkan manusia serta Sumber

²² Ma'ruf and Rasyid, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Belalek*. 19

²³ *Ibid.*

²⁴ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2012). 7-8

Daya Manusia (SDM) yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (*insan kamil*) sesuai dengan norma atau ajaran Islam.

2. Dasar dan Tujuan Nilai Pendidikan Islam

Sumber nilai yang menjadi dasar hidup manusia amat banyak jenisnya, semua jenis nilai memiliki sumber yang menjadi pengikat semua nilai. Sumber nilai-nilai pendidikan Islam yang menjadi acuan bagi hidup manusia adalah sumber nilai Islam. Sumber nilai Islam yang dimaksud berasal dari nilai yang menjadi falsafah hidup yang dianut oleh pelaku pendidikan Islam, sumber nilai agama yang pokok adalah Alquran dan As-Sunnah.

a) Alquran

Secara Lughawi (bahasa) Alquran akar dari kata qara'a yang berarti membaca sesuatu yang dibaca. Membaca yang dimaksud adalah membaca huruf-huruf dan kata-kata antara satu dengan yang lainnya. Alquran merupakan kumpulan dari teks-teks kitab sebelumnya yang sudah disempurnakan. Sedangkan secara istilah Alquran didefinisikan oleh dua kelompok besar yaitu ahli kalam (*mutakalim*) dan ahli fikih (*fuqaha*)²⁵

Menurut ahli kalam, Alquran merupakan kalam Allah yang bersifat *qidam* bukan makhluk dan bersi dari sifat-sifat yang baru dan lafal-lafalnya bersifat *azali* yang berkesinambungan tanpa terputus-putus. Menurut ahli fikih, Alquran merupakan kalam Allah swt. yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang ditulis dalam bentuk mushaf berdasarkan penukilan secara mutawatir dan dianggap ibadah bagi yang membacanya.

²⁵Deden Makbuloh, *Pendidikan Agama Islam Arah Baru Pengembangan Ilmu dan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011). 155

Menurut Darajat Alquran adalah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril as. kepada Nabi Muhammad saw. Pengertian tentang Alquran di atas diperkuat dengan pendapat dari Allamah Syayyid bahwa Alquran terdiri dari serangkaian topik teoritis dan praktis sebagai pedoman hidup untuk umat manusia. Apabila semua ajaran tersebut dilaksanakan, kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Alquran merupakan sumber nilai yang pertama dan utama, yang eksistensinya tidak mengalami perubahan, walaupun interpretasinya mengalami perubahan, sesuai dengan konteks zaman, keadaan dan tempat. Kedudukan Alquran dalam nilai-nilai pendidikan Islam adalah sebagai sumber etika dan nilai-nilai yang paling shahih dan kuat, karena ajaran Alquran adalah bersifat mutlak dan universal. Baik yang isinya menganjurkan atau perintah dan juga berisi nilai-nilai yang mengandung larangan. Nilai-nilai Alquran secara garis besar terdiri dari dua nilai yaitu nilai kebenaran (metafisis dan saintis) dan nilai moral. Kedua nilai ini akan memandu manusia dalam membina kehidupan dan penghidupannya.

b) As-Sunnah

Secara *lugrawi* as-sunnah adalah jalan, perjalanan. Sedangkan secara istilah sunnah ditinjau dalam kajian ilmu yang berbeda, seperti pakar hadis, pakar hukum, atau ushul fiqh. Pakar hadis menyebutkan as-sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah saw. atau segala sesuatu yang dinisbatkan kepada nabi baik ucapan, perbuatan maupun *taqrir* (ketetapan), baik sifat fisik maupun psikis.²⁶

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa as-sunnah adalah segala ucapan, perbuatan, atau taqrir (ketetapan) Rasulullah saw. As-Sunnah dibagi menjadi tiga yaitu : *sunnah qauliyah*, *sunnah fi'liyah*, dan *sunnah taqririyah*.

²⁶ *Ibid.* 191

Qauliyah berkaitan dengan ucapan Nabi Muhammad saw. *Fi'liyah* berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad saw, dan *Taqririyah* berkaitan dengan ketetapan nabi dalam suatu urusan yang tidak dilarang juga tidak diperintahkan, artinya ketika melihat sesuatu perbuatan sahabat, Nabi Muhammad saw diam saja. Sunnah dijadikan sumber hukum setelah Alquran karena Allah Swt menjadikan Nabi Muhammad saw, sebagai tauladan bagi umatnya. Firman Allah dalam Q.S. Al-Ahzab/33:21 yang berbunyi :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا ۗ

Terjemahnya :

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah.²⁷

Melalui sunnah inilah hendaknya pelaku dalam pendidikan belajar dan bercermin ketika menetapkan suatu kebijakan dan keputusan pada suatu proses pendidikan, baik dalam bentuk materi, metode, kurikulum, dan sebagainya.

c) Tujuan Nilai Pendidikan Islam

Nilai pendidikan Islam sebagai suatu proses pengembangan potensi kreatifitas seseorang yang mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt.
2. Memiliki etos kerja yang tinggi
3. Berbudi pekerti yang luhur

²⁷ RI, *Al-Qur'an Dan Termahannya Edisi Penyempurnaan*. 606

4. Mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya, bangsa, negara dan agamanya.

3. Kriteria Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pengertian tentang nilai-nilai pendidikan Islam di atas bahwa nilai menunjukkan sesuatu yang terpenting dalam keberadaan manusia atau suatu yang paling berharga atau asasi bagi manusia, oleh karena itu bila dilihat dari pendidikan Islam nilai merupakan jalan hidup yang berproses pada wilayah ritual dan berdimensi eskatologis diajarkan perlunya penghayatan nilai-nilai ketuhanan. Disinilah manusia memerlukan bimbingan serta tata cara ibadah yang baik, berdoa yang benar berperilaku yang baik dan sebagainya.²⁸

Menurut Pratedja mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila paling sedikit harus mempunyai lima ciri yaitu :

- a) Pendidikan haruslah memperlakukan manusia dengan hormat, karena menurut keyakinan religious manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi diantara ciptaan lain didunia.
- b) Pendidikan harus bersifat manusiawi, artinya manusia harus dilihat sebagai subjek didik.
- c) Pendidikan harus berwawasan kebangsaan, artinya pendidikan harus dapat sebagai perekat bangsa sehingga antara warga yang satu dengan yang lain memperoleh kedudukan dan martabat yang sama.
- d) Pendidikan harus demokratis setiap manusia harus dihargai dan diperlakukan sama.

²⁸Deden Makbuloh, *Pendidikan Agama Islam Arah Beru Pengembangan Ilmu dan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011). 73

- e) Pendidikan harus menjadi pendidikan yang berkeadilan dan sekaligus menjadi perwujudan dan keadilan sosial itu sendiri.

4. Bentuk Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Dalam pendidikan Islam terdapat macam-macam nilai yang mendukung dalam pelaksanaan pendidikan. Nilai tersebut menjadi dasar pengembangan jiwa agar bisa member output bagi pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat luas. Pokok-pokok nilai pendidikan Islam yang utama yang harus ditanamkan pada anak yaitu nilai pendidikan *I'tiqodiyah*, nilai pendidikan Amaliyah, dan nilai pendidikan Khuluqiyah.

a. Nilai Pendidikan *I'tiqodiyah* adalah nilai pendidikan yang terkait dengan keimanan seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan takdir yang bertujuan menata kepercayaan individu. Dalam iman terdapat tiga unsur yang mesti berjalan serasi, tidak boleh tumpang antara pengakuan lisan, pembenaran hati dan pelaksanaan secara nyata dalam perbuatan. Pendidikan keimanan termasuk aspek pendidikan yang patut mendapat perhatian yang pertama dan utama dari orang tua. Memberikan pendidikan ini kepada anak merupakan keharusan yang tidak boleh ditinggalkan. Pasalnya iman mendasari keIslaman seseorang.

b. Nilai pendidikan *amaliyah* adalah nilai pendidikan yang berkaitan dengan tingkah laku. Seperti pendidikan ibadah :

Ibadah merupakan bukti nyata bagi seseorang muslim dalam meyakini dan mempedomani aqidah Islamiyah. Pembinaan ketaatan beribadah kepada anak dimulai dari dalam keluarga. Sejak dini anak-anak diperkenalkan dengan nilai-nilai ibadah, seperti diajarkan melafalkan surah-surah pendek

dari Alquran untuk melatih lafal-lafal agar fasih mengucapkannya karena membaca Alquran adalah ibadah. Kemudian juga anak-anak dilatih sejak dini untuk mendirikan shalat. Pendidikan ibadah merupakan salah satu aspek pendidikan Islam yang perlu diperhatikan.

c. Nilai pendidikan *Khuluqiyah* adalah nilai pendidikan yang berkaitan dengan etika (akhlak) yang bertujuan membersihkan diri dari perilaku rendah dan menghiasi diri dengan perilaku terpuji. Pendidikan akhlak merupakan bagian terpenting dalam kehidupan sehari-hari, karena seseorang yang tidak memiliki akhlak akan menjadikan dirinya berbuat merugikan orang lain. Pendidikan akhlak merupakan pendidikan yang dapat membawa menuju kesuksesan, oleh karena itu didiklah anak-anak kita dengan akhlak yang baik, karena orang tua merupakan cerminan pertama yang dicontoh oleh anak.

C. Pernikahan Menurut Syariat Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. menurut istilah ialah ijab dan qabul (*aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang diucapkan oleh Islam. Perkataan *zawaj* digunakan dalam Alquran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud pernikahan Allah Swt., Menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina.²⁹

Sedangkan nikah secara istilah terdapat perbedaan diantaranya yaitu:

- a. Golongan Hanafiyah mengartikan nikah adalah akad yang berfaidah memiliki, bersenang-senang dan sengaja.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006). 43

- b. Golongan As-Syafi'iyah mengartikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha* dengan lafaz nikah atau *tazwij* yang semakna dengan keduanya.
- c. Golongan Malikiyah mengartikan nikah adalah kaad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha* bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seseorang wanita yang boleh nikah dengannya.
- d. Golongan Hanabilah mengartikan nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau *tajwiz* guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.³⁰

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa para ulama terdahulu, memandang nikah hanya dari satu sisi saja yakni kebolehan hukum anatara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melakukan hubungan yang pada mulanya dilarang oleh agama.

Pernikahan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitqasan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah. Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu melaksnakannya. Karena dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berana-pianak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang posotif dalam mewujudkan tujuan pernikahan .

2. Hukum Pernikahan Dalam Islam

Hukum nikah (pernikahan) adalah hukum yang mengatur hubungan mnusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis untuk memelihara gen manusia dan masing-masing suami istri mendapat ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Namun demikian, menurut jumhur hukum nikah bagi masing-masing orang dapat berbeda, sebagai berikut :

³⁰ Djama'an Nur, *Fiqih Munakahat* (Cet. I; Semarang; dina Utama. 3

- a) Wajib, hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu member nafkah pada istri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- b) Sunnah, hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- c) Makruh, hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai istrinya, dan lain-lain. Dalam pandangan Shafi'iyah hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain. Hukum makruh menurut Shafi'iyah juga berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain, pernikahan muhallil yang tidak dikemukakan dalam akad.
- d) Haram, berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan mudarat bagi istrinya secara pasti.
- e) Mubah, berlaku bagi mereka yang tidak ada fakta penghalang maupun pendorong untuk menikah.³¹

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Secara personal hukum nikah berbeda, disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf memiliki hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik dan atau akhlak.³²

3. Rukun dan syarat sah pernikahan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam paksaan pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan. Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak

³¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019). 5

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2017), 144

termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.³³

Rukun dan syarat adalah sesuatu yang bila ditinggalkan akan menyebabkan sesuatu itu menjadi tidak sah. Di dalam rukun dan syarat pernikahan terdapat beberapa pendapat, yaitu sebagai contoh menurut Abdullah Al-Jaziri dalam bukunya fiqh ‘ala maddzahib Al-Arabian menyebutkan yang termasuk rukun adalah al-ijab dan al-qabul dimana tidak ada nikah tanpa keduanya.³⁴

Menurut hanafiah, rukun nikah terdiri dari syarat-syarat yang terkandung dalam sighat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut syafi’iyah melihat syarat pernikahan itu ada kalanya menyangkut sighat, wali calon suami istri dan juga syuhud. Menurut malikiyah, rukun nukah ada lima yaitu : wali, mahar. Calon suami-istri, sighat. Jelaslah para ulama tidak saja membedakan dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyah tidak menetapkan saksi sebagai rukun, sedangkan syafi’I menjadikan dua orang saksi sebagai rukun. berikut syarat-syarat nikah :

- a. Syarat-syarat pengantin laki-laki
 - 1) Islam
 - 2) Rida terhadap pernikahan tersebut
 - 3) Orangny jelas
 - 4) Tidak sedang ihram haji atau umrah
- b. Syarat-syarat pengantin perempuan
 - 1) Rida terhadap pernikahan tersebut
 - 2) Islam atau *Ahl al-kitab*
 - 3) Orangny jelas
 - 4) Bukan perempuan yang dalam masa *‘iddah*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

- 5) Tidak ada halangan shar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat *muabbad* (selamanya) karena mahram, atau *muaqqat* (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.
- c. Syarat-syarat wali :
- 1) Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal)
 - 2) Merdeka
 - 3) Seagama antara wali dan mempelai yang diadakan
 - 4) Laki-laki
 - 5) Adil
- d. Syarat-syarat saksi :
- a) Cakap bertindak hukum
 - b) Minimal dua orang laki-laki
 - c) Muslim
 - d) Melihat
 - e) Mendengar
 - f) Adil
 - g) Faham terhadap maksud akad
 - h) Merdeka
- e. Syarat ijab qabul
- a) Lafadz yang diucapkan harus bersifat pasti (menggunakan *fi'il madi*)
 - b) Tidak mengandung makna yang meragukan
 - c) Lafadz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad.
 - d) Ijab dan qabul diucapkan dalam satu majelis, artinya ijab dan qabul berada dalam situasi dan kondisi yang menunjukkan adanya kesatuan akad.
 - e) Qabul tidak berbeda dengan ijab.
 - f) Antara ijab dan qabul harus bersifat segera (*al-faur*), artinya tidak ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya perubahan dari tujuan akad
 - g) Kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas
 - h) Orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya
 - i) Harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu dan orang yang tidak berada ditempat
 - j) Akad bersifat abadi, tidak dibatasi oleh waktu, misalnya bahwa pernikahan hanya selama satu bulan, dan lain-lain.³⁵

³⁵ *Ibid.* 9-11

4. Tujuan pernikahan

Pernikahan adalah merupakan syariat yang di bawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukrawi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajara fikih , dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

- a. Rub'al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- b. Rub'al-muamalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c. Rub'al- munakahat, yaitu menata hubungan dengan lingkungan keluarga
- d. Rab'al-jinayat, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup sendiri. Ia pasti membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi, melaksanakan tugas dan memenuhi segala kebutuhan. Selain itu manusia juga dikaruniai nafsu berupa kecenderungan tabiat kepada sesuatu yang dirasa cocok. Kecenderungan ini merupakan suatu bentuk ciptaan yang ada pada diri manusia, sebagai urgensi kelangsungan hidupnya. Seperti makan, minum dan menikah.

Selain itu pula ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya didunia ini, juga untuk mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Syariat yang ditentukan Islam mengajak pasangan suami istri untuk selalu berusaha menemukan kebaikan, keteguhan dan perjuangan pasangannya disamping hanya sekedar kenikmatan berhubungan badan. Maka Rasulullah saw, memberikan

anjuran kepada para pemuda yang belum menikah agar segera menikah, karena begitu besarnya faedah dan tujuan yang ada padanya.

5. Hikmah pernikahan

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pun dengan tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, sepasang suami istri dan hidup dalam rumah tangga yang rukun dan damai.

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain itu juga penyalur nafsu birahi melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan-godaan setan yang menjerumuskan.

Ulama fikih mengemukakan beberapa hikmah pernikahan , yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam penyaluran naluri seksual adalah melalui pernikahan . Sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. .
- b. Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah.
- c. Menyalurkan naluri kepapakan dan keibuan. Naluri itu berkembang secara bertahap sejak masa anak-anak sampai dewasa. Seorang manusia tidak akan merasa sempurna jika tidak menyalurkan naluri tersebut.
- d. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.

- f. Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturahmi semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak.³⁶

Allah swt, mensyari'atkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah swt, untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah swt, telah membekali syari'at dan hokum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Demikian Allah swt, menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.³⁷

D. Tinjauan tentang Suku Selayar

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu kabupaten yang berada diwilayah tertorial Sulawesi Selatan. Selayar lebih dikenal sebagai sub suku Makassar atau kadang juga disebut sebagai suku Bugis. Menurut Ahmadin dalam bukunya mengenai sejarah dan kebudayaan masyarakat di kawasan Timur Nusantara, berdasarkan catatan sejarah dan arkeologi, diketahui bahwa pada masa glasial daratan Sulawesi Selatan masih menyatu dengan kepulauan Selayar. Sangat memungkinkan manusia-manusia purba yang hidup di daratan Sulawesi Selatan pada masa ini menghampiri dan menetap di Selayar. Ahmadin kemudian menambahkan jika hal

³⁶ *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve). 1329-1330

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), Cet. I., 39

tersebut benar maka besar kemungkinan nenek moyang orang Selayar berasal dari manusia purba penghuni Leang Codong (atau cadang) di Soppeng (FN)

E. Tinjauan tentang Bokong Tallung Bangi

1. Pengertian *Bokong Tallung Bangi*

Bokong tallung bangi merupakan salah satu adat yang ada pada suku Selayar yang pelaksanaannya pada saat setelah pernikahan atau pasca pernikahan berlangsung. *Bokong Tallung Bangi* dalam arti yang sebenarnya adalah bekal tiga malam untuk pengantin yang telah resmi menjadi suami istri.

Adat ini juga mempunyai makna lain yaitu sebagai kekuatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dalam berumah tangga dan dipercayai bahwasanya agar kelak kekokohan rumah tangga terjaga sampai ajal menjemput. Adapun pelaksanaan adat ini dipimpin oleh seorang tokoh yang dituakan atau yang dipercayai oleh masyarakat dengan didampingi kedua belah pihak keluarga mempelai. (FN)

2. Persiapan *Bokong Tallung Bangi*

Bokong tallung bangi dalam pelaksanaannya membutuhkan beberapa makanan seperti *sokko, telur ayam, cucur dan pisang* yang disimpan pada wadah piring dan baki. Makanan ini kemudian di sajikan pada saat akan naik tempat tidur atau dalam Bahasa selayarnya *nae pattinroang*, yang berarti dapat merekatkan tali persahabatan dan tali pernikahan baik untuk kedua belah pihak keluarga maupun untuk pengantin.

Persiapan *Bokong Tallung Bangi* ini akan dijelaskan secara rinci pada Bab IV hasil penelitian penulis melalui hasil wawancara dengan narasumber yang memiliki peran dalam pelaksanaan adat tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Desain penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif, teori dibatasi pada penegrtian suatu pertanyaan yang sistematis berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data yang diuji kembali serta empiris. Penelitian kualitatif sendiri yaitu pendekatan penelitian yang bersumber pada pengamatan terhadap suatu objek penelitian.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural seting) disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut juga sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.³⁸

Berdasarkan teori di atas, maka peneliti akan mendeskripsikan penelitian ini secara menyeluruh dengan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap kepercayaan, persepsi pemikiran, dari orang secara dokumentasi. Jika dilihat dari segi tempat peneitian, maka penelitian ini termaksud dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berusaha meneliti atau melakukan studi.

B. Lokasi Penelitian

Adapun Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Adat Bokong Tallung Bangi Pada Pernikahan Suku

³⁸ Mamik, *Metode Kualitatif*, ed. Nova Retnowati (Taman Siduarjo: Zifatama Pubisher, 2015). 2

Selayar di Kelurahan Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli pada waktu telah dijadwalkan.

Alasan pemilihan tempat tersebut dikarenakan rasa ketertarikan peneliti untuk meneliti adat pernikahan Bokong Tallung Bangi suku Selayar yang masih dilestarikan sampai saat ini.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data utama. Selain itu juga peneliti langsung turun lapangan, mewawancarai informan peneliti yang berkenaan dengan hal yang akan diteliti serta mengumpulkan data-data yang diperlukan. Peran peneliti dilapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti, bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara *intens* atas segala sesuatu yang terjadi dalam aktivitas pengelolaan maupun pembelajaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Siyoto & Sodik sebagai berikut :

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sangat penting kedudukannya, karena penelitian kualitatif merupakan penelitian studi kasus, maka segala sesuatu yang akan sangat bergantung pada kedudukan peneliti. Dengan demikian peneliti berkedudukan sebagai instrumen penelitian utama.³⁹

Dari pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa kehadiran peneliti dalam penelitian ini yang secara langsung di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami apa yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan informan atau sumber data lainnya disini mutlak diperlukan.

³⁹Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). 28

D. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan hasil dari penelitian yang telah atau akan ditemukan oleh peneliti selama melakukan penelitian di lapangan, oleh karena itu pemahaman sumber data yang tepat sangat diperlukan bagi seorang peneliti. Adapun sumber data menurut Siyoto dan Sodik yaitu sebagai berikut :

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat di percaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.⁴⁰

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian peneliti adalah sebagai berikut :

1. Sumber data primer yang diperoleh peneliti melalui wawancara yang terstruktur dan pengamatan lapangan dengan narasumber. Narasumber dalam penelitian diantaranya adalah masyarakat setempat.
2. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku maupun jurnal penunjang dalam pembuatan proposal skripsi ini yang dapat dilihat di Akun Mendeley, sebagai penunjang sebagaimana judul yang diangkat dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Keberhasilan dalam prosedur pengambilan data ditentukan oleh kemampuan peneliti dalam menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Oleh karena itu dalam teknik pengambilan data dibutuhkan beberapa instrumen dan teknik

⁴⁰*Ibid.* 28

pengambilan data, sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen dan teknik sebagai berikut :

1. Mengamati (*Observation*)

Instrumen mengamati (*Observation*) merupakan teknik yang menggunakan indera manusia sebagai alat utama seperti pendengaran, penciuman, perasa dan lain sebagainya selain itu observasi juga dapat memanfaatkan alat bantu teknologi seperti kamera, format atau blangko pengamatan yang dapat isi sesuai hasil dari observasi, sebagaimana menurut Mills yang di kutip oleh Sidiq & Choiril yaitu sebagai berikut :

Observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang dimiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut.⁴¹

Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti mengupulkan data yang berhubungan dengan masalah tentang nilai-nilai Pendidikan Islam dalam pelaksanaan ritual adat pernikahan. Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti dapat memperoleh data lebih akurat dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan dalam situasi yang sebenarnya.

2. Wawancara (*Interview*)

Instrumen wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam teknik pengambilan data dan merupakan sebuah kegiatan antara dua pihak yang salah satunya sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan terhadap terwawancara atau narasumber sebagaimana menurut Sugiyono yaitu sebagai berikut :

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang

⁴¹Umar Sidiq and Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, ed. Anwar Muhajidin (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019). Hal.67

harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁴²

Dengan demikian dalam penelitian ini, narasumber yang akan diwawancarai adalah Kepala Kelurahan dan masyarakat setempat di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli.

3. Dokumentasi (*Dokumentation*)

Instrumen dokumentasi (*dokumentation*) merupakan teknik pengambilan data yang tidak kalah penting dari metode-metode lainnya sebab dalam metode ini yang di amati adalah benda-benda mati sebagaimana menurut Samsu sebagai berikut :

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. metode dokumentasi ini merupakan sumber non manusia yang cukup bermanfaat karena telah tersedia, sehingga akan relatif murah pengeluaran biaya untuk memperolehnya; merupakan sumber yang stabil dan akurat sebagai cerminan situasi atau kondisi yang sebenarnya, serta dapat dianalisis secara berulang-ulang tanpa mengalami perubahan.⁴³

Dengan demikian dalam penelitian ini yang menjadi data dokumentasi peneliti adalah catatan-catatan tertulis tentang keadaan sejarah tempat penelitian, letak geografis tempat penelitian, data penduduk (secara umum), data pernikahan serta data lain sebagai penunjang penelitian yang berkenaan dengan judul ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahap dimana peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh, baik dari informan maupun dokumen-dokumen pada tahap sebelumnya. Tahap ini dilakukan sebelum peneliti menulis laporan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh melalui berbagai sumber dengan

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal.137

⁴³Samsu, *Metode Penelitian : Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method, Serta Research & Development* (Jambi: Pusaka Jambi, 2017).99

menggunakan teknik pengambilan data dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan melakukan pengamatan yang dilakukan secara terus menerus tersebut, maka data yang diperoleh memiliki variasi yang sangat tinggi. Menurut Siyoto & Sodik mengelompokkan teknik analisis data penelitian kualitatif dalam tiga tahapan yaitu sebagai berikut :

- a. Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu.
- b. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa pengurangi isinya.
- c. Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahapan akhir dalam proses analisa data. Pada tahapan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaa atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁴⁴

Dengan demikian setelah semua data terkumpulan maka data tersebut dapat diolah dan disajikan dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif dengan menggunakan teori segitiga terbalik (*struktural simbolik*) yaitu menguraikan data mulai dari data yang paling umum sampai pada menuju kesimpulan. Pada tahapan ini peneliti tidak terlepas dari rumusan masalah yang telah ditentukan pada BAB I.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Agar data penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai sebuah penelitian ilmiah maka perlu diadakan pengecekan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data menurut Harahap adalah sebagai berikut :

- a. Memperpanjang masa pengamatan yaitu masa pengamatan membantu peneliti untuk lebih cermat dan hati-hati dalam mencari dan mencermati data di lapangan. Memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang

⁴⁴Siyoto and Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*.99-100

dikumpulkan untuk membangun kepercayaan para informan terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.

- b. Pengamatan yang terus-menerus dilakukan untuk memperkaya dan meyakinkan peneliti bahwa data yang diperoleh tidak ada yang tertinggal.
- c. *Triangulasi* merupakan pengecekan kebenaran data tertentu dengan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain pada berbagai fase penelitian di lapangan pada waktu yang berlainan.
- d. *Transferabilitas* yaitu apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain atau tidak.
- e. *Dependability* yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada tingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.
- f. *Konfirmabilitas* yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar hasil dapat lebih objektif.⁴⁵

Dari kelima tahapan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif tentang “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Adat Bokong Tallung Bangi Pada Pernikahan Suku Selayar di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli” memiliki alur pikir yang masih bersifat indenpenden yang berdasarkan pada teori-teori yang disajikan pada BAB II sehingga membutuhkan hasil penelitian pada BAB IV untuk mengetahui apakah penelitian ini tetap bersifat indenpenden ataukah berubah menjadi dependen.

⁴⁵Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020). 91-93

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kelurahan Panasakan

Kelurahan Panasakan merupakan salah satu dari 6 (Enam) kelurahan yang ada di Kecamatan Baolan, disamping Kelurahan Siduarjo, Kelurahan Tuweley, Kelurahan Baru, Kelurahan Nalu, Kelurahan Tambun juga terdapat tiga desa yaitu Desa Leleannono, Desa Dadakitan dan Desa Buntuna.

Sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda hingga akhir tahun 1957 Kelurahan Panasakan hanya berupa sebuah Dusun dan terus berkembang menjadi sebuah kampung dengan nama “Kampung Baru” yang dikepalai oleh Mohammad Saide Laburoci dengan Wakil Kepala Kampung Pakandjai, dan pada Tahun 1958 Kampung Baru dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Kampung Baru (sekarang menjadi Kelurahan Baru) dan Kampung Lama (Sekarang Menjadi Kelurahan Panasakan) yang dikepalai oleh Moh. Salim Hi. Mallu. Pada tahun 1960 Kampung Lama, dijabat oleh Abdullah Tahia. Dengan berdirinya Kabupaten Buol Tolitoli pada tanggal 16 Juli 1960 wilayah Kampung Lama menjadi Pusat Pemerintahan Kabupaten Buol Tolitoli.

Seiring dengan bertambahnya jumlah pendudukan dan semakin luasnya aspek kehidupan masyarakat, sejak tahun 1969 nama “Kampung Lama” diganti menjadi “Desa Panasakan” dan kemudian dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa lagi yaitu Desa Tuweley dan Desa Panasakan dan dengan Kepala Desa pada waktu itu adalah Bapak Dao Butudoka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975, maka pada tahun 1978 Desa Panasakan ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan Panasakan

dengan Lurah Pertama Bapak Ibrahim Lanta. Adapun sejarah kepemimpinan Kelurahan Panasakan sejak periode 1969 sampai sekarang yaitu :

Tabel 1

Berikut Nama-Nama Pejabat Kepala Desa/Kelurahan Panasakan

NO	NAMA	MASA JABATAN	KET
1.	D. Butudoka	1969-1978 (\pm 9 Tahun)	Desa
2.	IbrahimLanta	1978-1986 (\pm 8 Tahun)	Kelurahan
3.	Ahmad LM. Radjak	1986-1988 (\pm 2 Tahun)	Kelurahan
4.	As'ad Mahmuda	1988-1991 (\pm 3 Tahun)	Kelurahan
5.	Iskandar A. Nasir	1991-1992 (\pm 1 Tahun)	Kelurahan
6.	Rasyid Djafar	1992-1995 (\pm 3 Tahun)	Kelurahan
7.	Junus Lamaming, Bc.KU	1995-2003 (\pm 8 Tahun)	Kelurahan
8.	Drs. Karno Hi. Bambang	2003-2005 (\pm 2 Tahun)	Kelurahan
9.	Drs. Abidin Pakadjaj	2005-2006 (\pm 1 Tahun)	Kelurahan
10.	A. Usman, SH	2006-2009 (\pm 3 Tahun)	Kelurahan
11.	Aspat, S.Sos	2009-2011 (\pm 3 Tahun)	Kelurahan
12.	Mursalat, S.Stp	2011-2012 (\pm 1 Tahun)	Kelurahan
13.	Zainal Abidin, S.H	2012-Sekarang	Kelurahan

Sumber Data: Kantor Kelurahan Panasakan

Untuk mewujudkan Peningkatan Pelayanan dalam rangka menyelenggarakan Pembangunan di Kabupaten Tolitoli Umumnya dan Kelurahan Panasakan Khususnya, maka perlu ditetapkan Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Kelurahan Panasakan.

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa Kelurahan Panasakan yang sekarang dipimpin oleh Bapak Zainal Abidin, S.H mempunyai Visi Misi sebagai berikut :

- Visi :

Adapun Visi dari kantor Kelurahan Panasakan yaitu :

“Terwujudnya Pelyanan Yang Maksimal Melalui 3 Budaya Yaitu Budaya Disiplin, Budaya Kerja Dan Budaya Malu”.

- Misi

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana yang disebutkan diatas, maka kantor Kelurahan Panasakan Kecamatan Bolan Kabupaten Tolitoli mempunyai Misi seagai berikut :

- a) Meningkatkan semangat dan jiwa kebersamaan yang tinggi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia.
- b) Menjalin kerja sama antar Pemerintahan, Lembaga-lembaga Masyarakat dan Lembaga Kelurahan.

Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli merupakan perangkat pemerintahan yang dipimpin oleh Lurah yang berada di wilayah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tolitoli melalui Camat yang dibentuk berdasarkan: Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11 tahun 2008 tentang organisasi dan tata Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tolitoli.

- Gambaran Struktur Organisasi Kelurahan Panasakan

Adapun Struktur Organisasi yang ada di Kelurahan Panasakan adalah sebagai berikut :



Sumber Data: Kantor Kelurahan Panasakan

2. Kondisi Demografi Kelurahan Panasakan

a. Batas Wilayah

Kelurahan Panasakan adalah Kelurahan yang terletak di Pusat Kota Tolitoli dengan batas-batas wilayah yaitu disebelah Utara dengan Kelurahan Siduarjo, sebelah Selatan dengan kelurahan Baru, Sebelah Timur dengan Kelurahan Tuweley serta sebelah Barat dengan Laut.

b. Luas Wilayah : Daratan : 750 Ha

Perairan : Km²

c. Orbitrasi (Jarak dan Waktu tempuh dari Desa/Kelurahan

- Jarak dari Kelurahan ke Ibu Kota Kecamatan : 0.8 Km
- Waktu tempuh dari Kelurahan ke Ibu Kota Kecamatan : 5 Menit
- Jarak dari Kelurahan ke Ibu Kota Kabupaten : 4 Km
- Waktu tempuh dari Kelurahan ke Ibu Kota Kabupaten : 15 Menit
- Jarak dari Kelurahan ke Ibu Kota Provinsi : 432 Km
- Waktu tempuh dari Kelurahan ke Ibu Kota Provinsi : 12 Jam

d. Topografi/Kondisi Wilayah

Adapun kondisi wilayah Kelurahan Panasakan terdiri dari daratan sebagai pemukiman, pegunungan yang merupakan perkebunan rakyat dan sebagian adalah pesisir pantai di bagian Barat Kelurahan Panasakan.

e. Karaktersitik wilayah

- Ketinggian 51-75 M adalah perbukitn yang tidak rata/berombak.
- Ketinggian 26-50M dataran rendah yang tidak rata/berombak.
- Ketinggian 0-25 M adalah dataran rendah sebagian besar menjadi pemukiman penduduk.

3. Kependudukan

Penduduk Kelurahan Panasakan sesuai dengan hasil pengumpulan data/rekapitulasi data adalah ± 8.941 jiwa, apabila dibandingkan dengan luas wilayah ± 750 Ha/M² maka setiap hektar dihuni oleh ± 11 jiwa. Selanjutnya jumlah kepala keluarga yaitu ± 2.122 K, dengan jumlah penduduk laki-laki ± 4.333 jiwa dan jumlah penduduk perempuan ± 4.608 jiwa dengan berbagai tingkatan pengelompokan umur sesuai dengan uraian yang dapat kita lihat pada uraian sebagai berikut :

Jumlah penduduk :

Laki-laki	: 4.244	Jiwa
Perempuan	: 4. 261	Jiwa
<hr/>		
Jumlah	: 8. 505	Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	: 2.122	KK
Jumlah Rukun Warga (RW)	: 12	RW
Jumlah Rukun Tetangga (RT)	: 24	RT
Jumlah Kepadatan Penduduk	: 11	Per Ha

a) Jumlah penduduk menurut Umur/Usia :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Umur/Usia

No	Komposisi Umur Penduduk	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	0-6 Tahun	1.193	1.237	2.420
2	7-19 Tahun	856	869	1.617
3	20-29 Tahun	797	772	1.569
4	30-39 Tahun	423	365	768
5	40-49 Tahun	259	221	450
6	50-59 Tahun	234	217	451
7	60-69 Tahun	302	309	610
8	70+	179	271	383
Jumlah		4.244	4.261	8.505

Sumber Data: Kantor Kelurahan Panasakan

b) Jumlah penduduk menurut agama :

Tabel 3

Jumlah Penduduk Menurut Agama

Agama	Laki-Laki	Perempuan
Islam	3.486	3.524
Kristen	695	682
Hindu	31	30
Budha	32	25
Khonghucu	-	-
Jumlah	4.244	4.261

Sumber Data: Kantor Kelurahan Panasakan

c) Jumlah penduduk menurut pekerjaan

Tabel 4

Jumlah Penduduk Kelurahan Panasakan Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	121 Jiwa
2	Pedagang	29 Jiwa
3	Peternak	27 jiwa
4	Nelayan	57 Jiwa
5	Pengusaha	26 Jiwa
6	Industri	18 Jiwa
7	Tukang	76 Jiwa
8	Buruh	87 Jiwa
9	Pegawai	234 Jiwa
10	Pensiunan	62 Jiwa
11	Tidak Bekerja	378 Jiwa
12	Lainnya	42 Jiwa
Jumlah		1.157 Jiwa

Sumber Data: Kantor Kelurahan Panasakan

d) Kondisi Sarana dan Prasarana Kelurahan Panasakan

Adapun keadaan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Panasakan adalah sebagai berikut :

Tabel 5

Sarana Prasarana Kelurahan Panasakan

No	Sarana Prasarana	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Terminal Bus	Ada	2 Buah
2	Panjang Jalan Beraspal	Ada	26 Km
3	Panjang Jalan Belum Beraspal	Ada	2 Km
4	Jembatan	Ada	8 Buah
5	Kantor PLN	Ada	1 Buah
6	Warnet	Ada	8 Buah
7	Kantor Pos	Ada	1 Buah
8	Jasa Pengiriman Paket Kilat	Ada	1 Buah
9	Mesjid	Ada	7 Buah
10	Mushola	Ada	2 Buah
11	Gereja	Ada	7 Buah
12	Lapangan Olahraga Gaukan	Ada	1 Buah
13	Tempat Pertunjukan Kesenian	Ada	1 Buah
14	Gedung Sandiwara/Teater	Ada	1 Buah
15	Panti Asuhan	Ada	1 Buah
16	Losmen	Ada	2 Buah
17	Restoran/Rumah Makan	Ada	2 Buah
18	Warung Makan	Ada	14 Buah
19	Tempat Rekreasi	Ada	1 Lokasi
20	Gardu/Pos Ronda	Ada	12 Buah
21	Posyandu	Ada	1 Buah
22	Puskesmas	Ada	1 Buah
23	Apotek	Ada	1 Buah
24	Kantor Perusahaan Umum	Ada	1 Buah
25	Kantor Dinas Perhubungan	Ada	1 Buah
26	Kantor Bappeda	Ada	1 Buah
27	Kantor Bangkesbangpol	Ada	1 Buah
28	Kantor Koperasi	Ada	1 Buah
29	Kantor Pertanian	Ada	1 Buah
30	Kantor BNPB	Ada	1 Buah
31	TK/PAUD Sederajat	Ada	1 Sekolah
32	SD/MI Sederajat	Ada	5 Sekolah
33	SMP/MTS Sederajat	Ada	1 Sekolah
34	SMA/MA/SMK Sederajat	Ada	2 Sekolah

Sumber Data: Kantor Kelurahan Panasakan

Tabel 6

Sarana Prasarana Pemerintahan Kelurahan Panasakan

No	Sarana Prasarana	Ada/Tidak Ada	Keterangan
1	Kantor Kelurahan	Ada	Baik
2	Rg. Sekretariat Kelurahan	Ada	Baik
3	Rg. Kepala Seksi	Ada	Baik
4	Rg. Staf	Ada	Baik
5	Rg. LPMK	Ada	Baik
6	Rg. PKK	Ada	Baik
7	Rg. Data/Perpustakaan	Ada	Baik
8	Rg. Posyandu	Ada	Baik
9	Rg. BABINKABTIBMAS	Ada	Baik
10	Meja Kerja	Ada	Baik
12	Mesin Ketik	Ada	Baik
13	Lemari Arsip	Ada	Baik
14	Papan Data	Ada	Baik
15	Kursi	Ada	Baik
16	Komputer	Ada	Baik
17	Aula Kelurahan	Ada	Baik

Sumber Data: Kantor Kelurahan Panasakan

B. Pelaksanaan Adat Bokong Tallung Bangi pada Pernikahan Suku Selayar di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli

Tradisi atau adat dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dala bidang adat, bahasa tata kemasayarakatan keyakinan dan sebagainya maupun proses penyerahan dan penerusannya pada generasi berikutnya. Sering proses penerusan terjadi tanpa dipertanyakan sama sekali, khususnya dalam masyarakat tertutup dimana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan lebih baik diambil alih begitu saja. Memang tidak ada kehidupan manusia tanpa tradisi bhasa daerah yang dipakai sendirinya diambil dari sejarahnya yang panjang tetapi bila tradisi diambil alih sebagai harga mati tanpa pernah diprtanyakan maka masa kini pun menjadi tertutup dan tanp garis bentuk yang jelas

seakan-akan hubungan dengan masa depan pun menjadi terselubung, tradisi lalu menjadi tujuan dalam dirinya sendiri.⁴⁶

Tradisi pernikahan merupakan sebuah adat yang turun temurun dari generasi ke generasi, adat ini biasanya berlangsung sangat sakral dan setiap daerahnya mempunyai tata cara yang berbeda dalam masyarakatnya. Melalui hal tersebut dapat dikatakan bahwa tradisi atau adat pernikahan yakni adat istiadat *Bokong Tallung Bangi* yang sudah dilakukan turun temurun oleh masyarakat di Kelurahan Panasakan pada pernikahan suku selayar. Sedangkan secara teknis merujuk pada adat dengan maksud menjaga, menghormati serta memelihara warisan nenek moyang yang telah ada. Pada pembahasan ini penulis akan menguraikan tentang prosesi pelaksanaan adat *Bokong Tallung Bangi* pada pernikahan suku Selayar di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli.

Dalam pernikahan suku Selayar terdapat tradisi Bekal Tiga Malam/*Bokong Tallung Bangi* yang masih dilestarikan sampai sekarang. yang mana sebelum dilaksanakannya adat Bokong Tallung Bangi ada tahap-tahap pernikahan yang harus dilaksanakan. Pada bagian ini penulis akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai tahap-tahap dalam pernikahan suku Selayar di Kelurahan Panasakan baik sebelum maupun sesudah pernikahan.

1. Tahap Sebelum Pernikahan

a. Mencari Informasi (*A'kuta'kuta'nang*) merupakan suatu kegiatan mencari tahu apakah perempuan yang dipilih itu belum ada yang mengikatnya atau ada kemungkinan untuk diterima lamaran tersebut. Jikalau hasil dari proses mencari tahu tersebut belum ada yang mengikat maka dapat dilanjutkan dari pihak laki-laki untuk mengutus keluarga atau orang yang dipandang mampu untuk melakukan pelamaran.

⁴⁶ Lihat Hassan Sadily, *Ensiklopedia Indonesia*, Vol 6. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve). 3608

Sebagaimana pada hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Narasumber bapak Jafar Dg. Situju (Tokoh Masyarakat) yang ada di daerah Kelurahan Panasakan. Beliau menjelaskan bahwa :

Ketika akan melamar perempuan ada pembicaraan antara yang mencari informasi bersama dengan keluarga perempuan yang diselipkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti *rie mo tulasuro taro anakta ?* (sudahkah ada yang melamar/mengikat anaknya kita?). *yako tideppa pa'biang kang rie pole mintanrang* (Izinkan kami datang lagi besok). Hanya saja proses ini dilakukan ketika mungkin belum mengenal perempuan tersebut atau kalau dulu orang dijodohkan maka dilakukanlah pencarian informasi.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwasanya Proses *A'kuta'kuta'nang* ini juga dimaksudkan untuk mengetahui asal-usul, sifat, tingkah laku serta keturunan baik dari keluarga maupun perempuan tersebut. Setelah berhasil menyampaikan maksud dan tujuan maka akan ditentukan lagi hari baik untuk datang kembali melakukan pembicaraan lebih dalam lagi atau bisa dikatakan untuk membicarakan pelamaran.

b. Pelamaran (*Assuro*), pada hari yang telah ditentukan kembali pihak dari keluarga laki-laki kembali melakukan pertemuan dengan pihak keluarga perempuan, pada saat pelamaran ini calon mempelai laki-laki tidak diperkenankan untuk datang kerumah calon mempelai perempuan. Dalam hal ini orang-orang yang diutus untuk melakukan pelamaran ialah orang-orang terpercaya yakni keluarga itu sendiri ataupun imam setempat. Pada acara ini pihak laki-laki telah membawa cincin, kalung ataupun jenis emas yang lain sebagai penanda bahwasanya pihak keluarga perempuan telah menerima lamaran dari pihak laki-laki.

"Inni rie kang pole mae latasambung I caritta riallonjo, iamuinjo la tapassuroi anak bahineta I anu" (Kami datang untuk menyambung cerita ditempo hari/hari kemarin tentang anak perempuan si dia akan kami lamar). Kemudian akan dibicarakan lagi apa saja yang di persiapkan atau syarat-syarat untuk selanjutnya. *"Ka rii tarima mi inni suro na battu ri pihak*

⁴⁷ Jafar Dg. Situju, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Rumah. Pada tanggal 11 Januari 2023

bura'ne, injo la pau ma ku pariolo pa ngera ampungku ba'ji si'raka rie pauku sala, apa are inni la tap aka sadia sara' sara' battu ri pihak bura'ne'' (karena anda telah menerima lamaran kami dari pihak laki-laki maka dari itu sebelum bertanya saya meminta maaf jika ada kata yang salah, apa yang harus kami siapkan sebagai syarat-syarat yang harus dibawa oleh pihak laki-laki).⁴⁸

Melalui keterangan tokoh masyarakat diatas dapat dipahami bahwasanya prosesi pelamaran tersebut adalah pembicaraan tentang syarat-syarat yang harus dipersiapkan yang mana hal tersebut termasuk tentang mahar (*Sunrang/Anto' Nikah*) yang merupakan suatu syarat mutlak menurut hukum islam yang harus dilaksanakan, selain mahar tadi uang belanja atau Uang Panaik pula akan ditentukan pada acara pelamaran ini sesuai kesepakatan bersama. Setelah disepakatinya mengenai *Sunrang* (Mahar) dan *Panai' Balanja* (Uang Belanja) oleh kedua belah pihak maka ditentukanlah hari pelaksanaannya atau dalam bahasa selayar *Pattantu Allo* untuk melangsungkan pernikahan.

c. *Panai' Balanja* dan *erang-erang* (uang panaik dan hantaran), adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak laki-laki untuk mengantarkan semua syarat-syarat dan bahan-bahan yang telah disepakati pada saat acara pelamaran. Penuturan dari tokoh masyarakat adapun barang-barang yang dibawa pihak laki-laki yaitu:

Jadi pada prosesi *Panaik Balanja* itu yang dibawa *doe balanja* (uang belanja), *erang-erang* (kue yang disimpan dalam bosara' seperti kue tolobang, brownies dan lain-lain) terigu, beras ketan, gula, dan telur yang diolah sehingga menjadi kue yang dimasukkan dalam kemasan plastik dan disimpan dalam bosara dibawa oleh sanak keluarga atau tetangga, *mamaappa' pumping* (wadah berisi uang) diberikan kepada imam atau orang terpercaya, *panjarekki* (cincin pengikat). Kemudian pada acara ini juga kembali mempertegas persoalan waktu atau hari dan bulan pernikahan akan dilaksanakan.⁴⁹

Pengantaran *Panai' Balanja* ini dilakukan oleh sanak keluarga besar dan tetangga yang diperkenankan keluarga untuk ikut baik tua maupun muda, perempuan dan laki-laki.

⁴⁸ Jafar Dg. Situju, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Rumah. Pada tanggal 11 Januari 2023

⁴⁹ Jafar Dg. Situju, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Rumah. Pada tanggal 11 Januari 2023

d. *Mapacci (Passirangga)*, upacara adat ini merupakan ritual pemakaian daun pacar atau dalam bahasa selayar *passirangga* yang telah ditumbuk halus kemudian diletakkan ketangan mempelai, malam menjelang pernikahan diadakanlah acara ini dengan tujuan untuk membersihkan dan mensucikan diri. Kemudian tuan rumah mempersilahkan satu persatu untuk memberikan doa kepada mempelai, calon pengantin duduk dengan meletakkan kedua tangan di atas bantal yang sudah disediakan sambil menunggu para kerabat untuk mendoakan. Pada saat kerabat memberikan doa, lilin dinyalakan. Tangan, dahi dan pipi yang diolesi dengan daun pacar yang sudah ditumbuk halus melambangkan kesucian, yang berarti pikiran dan hati serta tangan sebagai lambing perbuatan yang hendaknya didasari oleh kesucian. Upacara ini dilaksanakan dengan harapan kedua mempelai bersih dan suci dalam menghadapi hari pernikahan esok hari dan dalam menjalani rumah tangga nantinya.

Adapun peralatan/perlengkapan yang disediakan untuk melaksanakan acara *passirangga* ini :

- a) Daun *pacci/passirangga* yang sudah dihaluskan kemudian disimpan kedalam tempat atau wadah sebagai simbol kesucian. Artinya, membersihkan calon pengantin dari suatu hal yang bersifat negative sehingga dalam membina rumah tangga kelak mendapat rahmat dari Allah swt.
- b) Tempat/wadah *pacci*, yang disimbolkan sebagai 2 insan yang menyatu dalam satu wadah sebagai suami istri. Semoga pasangan ini tetap harmonis hingga ajal menjempunya.
- c) Bantal/*Lungang*, yang diletakkan di depan calon pengantin, terbuat dari kain dan berisi kapuk atau kapas dan digunakan sebagai alas kepala pada saat tidur. Karena bantal akan digunakan selama menjalani kehidupan rumah tangga sebagai pengalas kepala yang merupakan bagian tubuh manusia paling dihargai bagi manusia sehingga bantal melambangkan kehormatan seseorang.
- d) Sarung/*Lipa'*, berjumlah tujuh lapis dijadikan tempat duduk pada saat *passirangga/mapacci* dengan harapan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis sampai pada tujuh turunan dan perlindungan diri dalam agama digunakan untuk menutup aurat, berarti harga diri karena dikenakan sebagai pembungkus badan atau penutup badan.
- e) Pucuk daun pisang yang diletakkan diatas bantal, melambangkan kehidupan yang berkesinambungan dari generasi ke generasi sebagaimana sifat alami pohon pisang yang tidak mati sebelum muncul tunas. Hal ini diselaraskan dengan tujuan melaksanakan pernikahan untuk melahirkan keturunan dengan harapan bisa berkembang seperti pohon pisang bahkan bergun kepada sesama manusia dilingkungannya.

- f) Lilin, sebagai simbol penerang dengan maksud agar menjadi penerang terutama bagi keluarga.
- g) Beras, yang merupakan makanan utama, beras ini biasanya diletakkan dekat *pacci*. Agar calon pengantin dapat berkembang dengan baik dalam membina rumah tangga yang dilandasi kasih sayang, penuh kedamaian dan kesejahteraan.
- h) Kelapa dan gula merah, identik dengan saling melengkapi kekurangan masing-masing dan menikmati pahit manisnya dalam berumah tangga
- i) Air, pelengkap sebagai pembersih tangan setelah memberikan *passirangga* kepada calon pengantin.
- j) Dupa/*Pa'duppa*, yang terus mengeluarkan asap sambil dipegangi oleh *Sandro*.⁵⁰

Mapacci/*Passirangga* merupakan salah satu bentuk kebudayaan khas suku selayar yang telah tumbuh dan berkembang selama berabad-abad silam, rangkaian upacara sakral *passirangga*, digelar hampir pada setiap pelaksana pesta. Rangkaian prosesi *passirangga* biasanya diawali dengan kegiatan doa bersama dengan tujuan untuk mendoakan, agar calon pengantin dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan segera memperoleh keturunan yang sholeh dan sholehah.

2. Tahap Pernikahan Berlangsung

Acara pesta pernikahan merupakan acara inti dari berbagai rangkaian dan tahapan dalam adat pernikahan. Dalam agama Islam pernikahan dianggap sah setelah melakukan ijab kabul, begitu juga dengan adat pernikahan di Kelurahan Panasakan, dengan beberapa tahapan proses pelaksanaan pernikahannya seperti penjelasan berikut:

a. Menyambut Pengantin/*Angruppai Bonting*, pengantaran pengantin laki-laki kerumah calon mempelai perempuan untuk keperluan akad adalah salah satu tahapan pelaksanaan pernikahan, yang mana calon mempelai laki-laki biasanya diantar oleh rombongan keluarga besar ataupun tetangga-tetangga, dengan membawa berbagai hal atau dikenal dengan *erang-erang*. Sebelum laki-laki tiba kerumah calon

⁵⁰ Jafar Dg. Situju, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Rumah. Pada tanggal 11 Januari 2023

pengantin perempuan iringan penjemputan dari calon mempelai perempuan pun telah siap.

Apabila dari jauh calon pengantin laki-laki dan rombongan pengantarnya sudah sampai kerumah calon pengantin perempuan, maka pengantin beserta rombongannya dijemput oleh orang yang telah ditunjuk untuk *angruppai bonting* dengan sambutan kata “*mae ngasekkii*” sambil mengahburkan beras. Kemudian *erang-erang* yang dibawa oleh pihak laki-laki itu berupa buah-buahan dengan berbagai macam jenis buah, beberapa macam kue, pakaian untuk perempuan seperti (sepatu, tas, baju, pakaian dalam dan handuk) yang disimpan dalam bentuk kemasan plastic dan bosara, seperangkat alat sholat (Al-Qur’an, sejadah, dan mukenah), peralatan mandi (sabun, odol, sikat gigi, sahmpo), alat rias/make up untuk perempuan (bedak, parfum, dll). Hantaran yang dibawah pada saat hari pernikahan lebih banyak daripada saat prosesi *panai’ balanja*.⁵¹

b. Akad Nikah/*A’nikkah*, proses akad nikah merupakan acara yang paling puncak dan banyak mendapat perhatian para hadirin undangan, dan merupakan acara yang sangat sakral. Dalam proses ini calon mempelai laki-laki melaksanakan ijab qabul dengan wali orang tua dari calon mempelai perempuan. Dalam pelaksanaan akad nikah perempuan tidak dihadirkan, akan tetapi mempelai perempuan menunggu dikamar.

Namun, sebelum proses ijab qabul/*a’nikkah* dilakukan terlebih dahulu pengantar acara membuka acara, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-quran, dan sedikit khotbah untuk kedua pasangan yang sebentar lagi akan menjadi sepasang suami istri tersebut. Lalu kemudian setelah itu akad nikah dilangsungkan antara dua belah pihak yang menyelenggarakan pernikahan dalam bentuk Ijab dan Qabul. Ijab Qabul adalah seorang wali nikah dari pihak mempelai perempuan untuk menikahkannya dengan laki-laki yang akan memperistri anaknya. Setelah pengucapan ijab qabul selesai diucapkan maka diakhiri dengan mengucap syukur *Alhamdulillah*.

⁵¹ Nursalma, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Rumah. Pada tanggal 15 Januari 2023

Setelah ijab qabul pengantin laki-laki dituntun oleh orang yang ditentukan untuk menjemput pengantin perempuan didalam kamar, akan tetapi sebelum memasuki kamar pengantin laki-laki harus menjalankan ritual terlebih dulu oleh penjaga pintu dimana pengantin laki-laki dipersilahkan masuk setelah memberikan uang berupa tebusan yang disebut dengan *pa'bbungkara bohong* sebagai tanda bahwasanya laki-laki diterima masuk kedalam keluarga pihak perempuan.

Setelah pengantin laki-laki diizinkan masuk maka dilakukanlah *a'pabattunkkah* yaitu dimana pengantin laki-laki menggenggam tangan istrinya kemudian menyentuh telapak tangan dengan jari telunjuk dan mencium kening istrinya sebagai tanda wanita merupakan sosok yang akan tunduk kepada suaminya.

3. Tahap Setelah Pernikahan

Proses upacara pernikahan suku Selayar di Kelurahan Panasakan belum selesai hanya sampai tahap sahnya pasangan suami istri antar kedua belah mempelai ada beberapa proses lagi yang dilakukan.

a. Pengantaran pengantin perempuan kerumah mertua/*Matoang*, yaitu kunjungan pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki atau kerumah mertuanya diantar oleh keluarga besar serta para tetangga yang mana kegiatan ini berlangsung pada hari itu juga atau pada sore/malam harinya, namun hal ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Acara ini dilakukan dengan bertujuan untuk meminta maaf dan meminta restu dari keluarga mempelai laki-laki. Kedatangan mempelai wanita dirumah mempelai laki-laki disambut dengan meriah oleh keluarga.

b. Bekal Tiga Malam/*Bokong Tallung Bangi*

Dalam pernikahan suku Selayar terdapat tradisi Bekal Tiga Malam/*Bokong Tallung Bangi* yang masih dilestarikan sampai sekarang. Menurut penuturan dari

hasil wawancara penulis dengan narasumber selaku Tokoh Adat Bapak Bahar Tobo yang ada di Kelurahan Panasakan mengatakan bahwa :

Bokong Tallung Bangi diangkat dari bahasa Selayar yang artinya (*Bokong* berarti Bekal), (*Tallung* berarti Tiga) dan (*Bangi* berarti Malam) maka jika disatukan *Bokong Tallung Bangi* yang berarti (Bekal Tiga Malam). Menurut orang tua dulunya, *Bokong tallung bangi* atau bekal tiga malam ini sebagai bentuk awal dari perkenalan suami istri tersebut, karena masyarakat dulunya lebih dominan menikahkan anaknya dengan cara dijodohkan.⁵²

Jadi, berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan di atas, masyarakat suku Selayar di Kelurahan Panasakan bahwasanya adat *Bokong tallung bangi* atau bekal tiga malam ini merupakan hal yang sudah dilakukan secara turun temurun yang mana hal ini dulunya dilaksanakan guna memperkenalkan suami istri yang baru saja sah menikah.

Kebiasaan ini sudah lama ada dari sejak dulu bahkan untuk pelaksanaannya lebih lama lagi hanya saja sekarang lebih dipermudah faktor perkembangan zaman dan masih dilestarikan sampai sekarang. Sesuai yang dikatakan tokoh masyarakat sebagai berikut :

Adat ini berasal dari orang tua dulu dan dibawah sampai sekarang agar supaya adat ini tetap ada dan sudah menjadi amanah yang sangat dijaga sampai sekarang. Bahkan kebiasaan ini dulunya lebih kental lagi bukan hanya sekedar 3 malam saja tapi sampai 44 hari sesudah pernikahan disebut sebagai *Simppapa'* yang berarti sehidup semati. Orang tua dahulu sangat mempercayai adat ini sebagai sebuah bentuk kekuatan dalam berumah tangga. Hanya saja untuk sekarang adat ini mengikuti perkembangan zaman yang sudah modern, maka dari itu sekarang hanya dilakukan selama tiga malam.⁵³

Dari uraian diatas dapat dipahami dengan jelas bahwasanya *Bokong tallung bangi* ini sudah ada pada masyarakat suku Selayar saat itu yang sangat mempercayai bahwasanya adat ini mampu memberikan ikatan yang kuat dalam menjalankan bahtera rumah tangga.

⁵² Bahar Tobo, Rumah Tokoh Adat, *WawancaraI*. Pada tanggal 11 Januari 2023

⁵³ Nursalma, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Rumah. Pada tanggal 15 Januari 2023

Adat ini dilaksanakan setelah seluruh rangkaian pesta pernikahan telah selesai atau dengan kata lain *bokong tallung bangi* ini merupakan rangkaian akhir dari seluruh rangkaian pernikahan yang tentunya selama 3 hari ada beberapa hal yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan dan maksud dari bekal tiga malam tersebut. Sebagaimana penjelasan dari narasumber berikut :

Bokong tallung bangi dilaksanakan setelah selesainya seluruh rangkaian pesta pernikahan yang mana pengantin laki-laki akan tinggal dirumah mertua atau dirumah pengantin perempuan sebelum nantinya mereka akan tinggal dirumah sendiri. *Bokong tallung bangi* merupakan adat yang belum memperbolehkan pasangan suami istri untuk tidur bersama dalam satu kamar, di karenakan ada beberapa hal yang menjadi kepercayaan masyarakat suku Selayar bahwasanya mereka akan tidur bersama setelah malam ketiga dengan membekali pengantin perihal berumah tangga.⁵⁴

Hal ini dilaksanakan dengan tanpa membebani pihak keluarga karena pembicaraan mengenai adat ini tentunya melalui persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak baik si pengantin laki-laki dan perempuan maupun dari pihak keluarga masing-masing. Dalam proses *Bokong tallung bangi* ini ada beberapa hal yang menjadi persiapan pengantin sampai pada malam ketiga, melalui penjelasan dari tokoh adat sebagai berikut :

Jadi dalam penantian dalam 3 malam itu, hari pertama setelah berpulangnya semua tamu undangan maka dilakukanlah yang namanya bersih-bersih rumah mulai dari mengembalikan segala alat dan perlengkapan berupa piring, sendok, belang, tenda, kursi, meja dan lain-lain, yang dipinjam untuk dipakai selama acara pernikahan sampai pada hari kedua. Malam kedua, sama halnya dengan malam pertama masih berlanjut akan tetapi pada malam kedua ini akan dibekalinya mempelai laki-laki dalam membina rumah tangga, dimana pengantin laki-laki akan diberitahu oleh orang tua paham akan bekal tersebut, namun tidak terlepas dari tuntunan agama Islam. Hanya saja memang yang dimaksud mengenai bekal ini bersifat rahasia dan hanya diberitahu untuk yang akan menjalankannya. Setelah itu malam ketiga ini adalah puncak dari seluruhnya. Pada malam ketiga, pihak keluarga laki-laki datang dengan membawa persiapan makanan berupa *sokko* yang terbuat dari beras ketan yang diberi telur ayam pada bagian atasnya yang berarti dapat lebih merekatkan tali persahabatan atau tali pernikahan baik untuk kedua keluarga maupun pasangan pengantin lebih khususnya, *susuru*/cucur, dan pisang sebagai pelengkap yang disimpan dalam wadah atau baki, kemudian kedua

⁵⁴ Nursalma, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Rumah. Pada tanggal 15 Januari 2023

mempelai duduk diatas ranjang atau tempat tidur beserta makanan yang telah disediakan untuk naik tempat tidur atau dalam bahasa Selayarnya *Nae Pattinroang*. Prosesi naik tempat tidur ini dilakukan oleh imam atau tokoh adat setempat dengan yang diawali dengan membaca doa dan shalawat kemudian kedua mempelai diberi sara'-sara' oleh imam setelahnya mereka dipersilahkan untuk saling suap menyuap dengn harapan suami istri tetap menjaga keharmonisan rumah tangga, dapat saling menghargai satu sama lain dan bersama-sama sampai ajal menjemput. Lalu kemudian, mereka izinkan untuk tidur bersama setelah itu⁵⁵

Melalui hasil wawancara bersama tokoh adat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa adat ini belum memperbolehkan pasangan suami istri untuk tidur bersama dalam satu kamar atau ruangan dikarenakan dari kedua mempelai harus dibekali mengenai bagaimana tentang berumah tangga sebelum nantinya selama tiga hari tiga malam, mereka akan diperkenalkan untuk bersama pada saat malam ketiga setelah pernikahan. Hanya saja pengantin ini tetap tinggal satu atap atau dirumah yang sama di mana suami tinggal di rumah mertuanya atau di rumah istri.

Dengan persiapan yang dilakukan mulai dari malam pertama, segala bentuk alat-alat ataupun perlengkapan selama pernikahan dipulangkan kepada pemiliknya berupa piring, sendok, gelas, tenda dan segala perlengkapan yang dipakai selama pesta pernikahan, lalu kemudian dimalam kedua pengantin dibekali mengenai cara-cara dalam berumah tangga. Meskipun sebenarnya hal tersebut dapat dilakukan dengan sendirinya hanya saja masyarakat suku Selayar tetap akan memberi bekal tersebut kepada anak-anak mereka. Sampai pada akhirnya, dimalam ketiga keluarga laki-laki kembali datang kerumah perempuan dengan membawa makanan berupa *sokko, telur ayam, cucur, dan pisang* disimpan pada wadah piring dan baki sebagai alat pelengkap dalam melaksanakan yang namanya naik tempat tidur/*nae pattinroang*.

Naik tempat tidur ini dilakukan oleh pengantin, keluarga serta pak imam atau tokoh adat setempat yang dipercayai dan memiliki pengetahuan mengenai adat

⁵⁵ Bahar Tobo, Rumah Tokoh Adat, *Wawancara I*. Pada tanggal 11 Januari 2023

tersebut dengan mempersilahkan suami dan istri unruk duduk di atas tempat tidur disertakan dengan makanan yang telah disediakan sembari diawali dengan melakukan pembacaan doa dan shalawat lalu kemudian pengantin di beri sara'-sara'dan setelahnya mereka akan dimintai untuk saling suap menyuap dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk kebaikan dalam menjaga rumah tangga agar tetap harmonis, saling menghargai satu sama lain dan sakinah mawaddah warohmah.

Sejalan dengan pernyataan di atas hal yang sama pula dikemkakan oleh narasumber berikut :

Bokong tallung bangi atau *Pakkanreang tallung bangi* ini dilakukan dengan persiapan makanan yang berupa sokko, rebusan telur ayam kemudian disimpan dalam wadah lalu kemudian pasangan suami istri ini dipersilahkan untuk saling menyuapi dengan tujuan bahwa melalui suapan ini suami istri dapat saling menjaga satu sama lain, lebih erat jalinan hubungan dalam rumah tangga. Bahkan adat ini Dilaksanakan dengan harapan agar antara suami ataupun istri terhindar dari hal-hal atau perilaku yang menyeleweng yang dapat merusak citra atau marwah rumah tangga. Selanjutnya, pengantin perempuan diperkenankan lebih dulu untuk duduk di atas tempat tidur dan disusul oleh pengantin laki-laki tersebut dengan seninatiasa didoakan oleh imam ataupun *sandro* yang diikuti pula oleh pasangan suami istri tersebut dan keluarga yang ikut bersma dalam acara itu pula dengan tujuan tidak lain agar Allah swt, dapat meridhoi pernikahan mereka dan dapat hidup dengan tenang dan damai, dikarunai anak yang sholeh dan sholehah.⁵⁶

C. Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Adat Bokong Tallung Bangi Pada Pernikahan Suku Selayar Di Kelurahan Panasakam Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli

Islam adalah salah satu agama yang ada di Indonesia. Agama Islam yang menjadi mayoritas bagi penduduk Indonesia dipada agama yang lainnya. Agama Islam adalah agama yng dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Membawa pesan yang bersifat universl untuk alam semesta beserta isinya. Agama Islam bertujuan mensejahterakan manusia secara lahir dan batin serta kebahagiaan di akhirat kelak.

⁵⁶ Dg. Juma Ali, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Rumah. Pada Tanggal 20 Januari 2023

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Allah Swt. Maupun aspek hubungan manusia dengan sesama manusia. Islam merupakan agama wahyu yang menjadi sumber pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Manusia hidup dimuka bumi dengan segala aturan-aturan yang telah ditetapkan-Nya dan manusia harus patuh agar menemukan suatu kebahagiaan dan kedamaian.

Bagi umat islam, pernikahan memiliki makna yang dalam, bukan hanya aktifitas yang Dilaksanakan demi pemeuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial belaka, tetapi juga bagian dari aktifitas ibadah kepda sang pencipta, Allah Swt. Dalam istilah Bahasa Arab, adat/tradisi dikenal dengan istilah *'Urf* , dalam pembahasan lain dipahami kebiasaan yang telah berlaku secara umum ditengah-tengah masyarakat diseluruh penjuru negeri atau pada masyarakat tertentu yang berlangsung sejak lama.

Melalui penelusuran dan hasil wawancara penulis terhadap tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. Maka bila ditinjau dari segi tujuan dan pelaksanaannya dapat ditarik dalam bentuk penikahan yang mengandung nilai-nilai pendidikan Islam, antara lain sebagai berikut :

1. Nilai *I'tiqodiyah*

Nilai *I'tiqodiyah* ini disebut dengan aqidah. Nilai yang berkaitan dengan pendidikan keimanan seperti percaya kepada Allah Swt, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari akhir, dan Takdir yang bertujuan untuk menata kepercayaan individu. Maka, berdoa, tawakkal dan ikhitiar kepada Allah Swt adalah pembuktian bahwa hanya Allah Swt Tuhan semesta alam yang patut disembah dan tempat untuk meminta pertolongan.

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral, setelah aqidah dan keimanan. Kesamaan aqidah dalam berumah tangga sangat penting, agar tujuan

suami istri dalam pernikahan bisa tercapai dan mempersatukan untuk mendapat faedah serta menjadi keluarga yang ideal dari pernikahan tersebut. Nilai aqidah yang terdapat pada prosesi *A'kuta-kuta'nang* yang merupakan tahap awal dilakukannya pencarian informasi mengenai jodoh yang hendak dinikahi. Islam menganjurkan setiap laki-laki dan perempuan yang hendak menikah agar sebaiknya mencari atau meneliti terlebih dahulu mengenai aqidah orang tersebut. Aqidah ialah iman atau kepercayaan yang melekat kedalam hati dan akal seseorang. Seperti yang disampaikan oleh narasumber melalui hasil wawancara berikut:

Sebelum dilakukan yang namanya pelamaran maka kita dari pihak keluarga harus mencari tahu terlebih dulu mengenai bagaimana calon yang kita inginkan tersebut. Mulai dari sisi paling utama agama tentunya karena dalam menjalin sebuah rumah tangga hal yang kita niatkan adalah berumah tangga untuk beribadah kepada Allah swt. Pernikahan adalah salah satu penyempurnaan agama yang akan dijadikan ladang amal untuk mencapai ridho Allah Swt. Maka kenapa aqidah atau agama orang tersebut penting untuk diketahui.⁵⁷

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa, kesamaan agama menjadi hal utama dalam memilih calon istri atau calon suami sebelum ditelusuri kriteria-kriteria yang lain sesuai dengan standar yang dikehendaki. Dengan agama seseorang akan menjadi mengerti dan menjadi manusia yang baik dan dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sempurna dengan merujuk pada ajaran-ajaran agama Islam. Melalui *A'kuta-kuta'nang* dengan melihat keturunannya dan agamanya maka hasil dari keturunan dan nasab yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik pula.

2. Nilai Ibadah

Islam menganjurkan pernikahan yang membentuk keluarga sebagai sarana meraih kebahagiaan hidup yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira yang berlandaskan Al-quran dan As-sunnah.

⁵⁷ Bahtiar, Tokoh Agama, *Wawancara*, Rumah. Pada Tanggal 20 Januari 2023.

Selain nilai aqidah, terdapat pula nilai-nilai Islam lainnya yaitu nilai ibadah. Nilai-nilai di sini adalah nilai-nilai Islam yang pernah dilakukan Nabi Muhammad Saw. Sahabat Nabi dan para ulama. Antara lain adalah adat *Panai' Balanja* dan *erang-erang* (uang panaik dan hantaran) kemudian di susul dengan adat *Passirangga/Mapacci'* dan *Bokong tallung bangi*. Setelah seorang laki-laki telah menemukan perempuan untuk dinikahi berdasarkan nilai-nilai Islam, maka ia memulai tahapan selanjutnya yaitu akad nikah. Adapun nilai-nilai pendidikan Islam pada akad pernikahan masyarakat suku Selayar di Kelurahan Panasakan adalah syarat-syarat pernikahan itu sendiri, yaitu :

- a) Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan yang beragama Islam dan tidak terikat secara nasab perkawinan dan sesusuan.
- b) Niat menikah
- c) Ridho terhadap pernikahan tersebut
- d) Hadirnya wali nikah bagi pengantin perempuan
- e) Adanya saksi nikah
- f) Mahar
- g) Ucapan ijab dan qabul⁵⁸

Selanjutnya, nilai-nilai Pendidikan Islam pada prosesi *Passirangga/Mapacci'* yang berarti kesucian atau malam menyucikan diri dengan meletakkan daun pacar ke tangan calon mempelai. Dengan dilaksanakannya upacara ini berarti calon mempelai telah siap dengan hati yang suci serta ikhlas untuk memasuki bahatera rumah tangga, dengan membersihkan segalanya, termasuk membersihkan hati, membersihkan pikiran, membersihkan perbuatan dan tingkahlaku serta membersihkan itikat.

Kebersihan, kesucian, keindahan merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah Swt. Jika kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah Swt, tentu mendapatkan nilai dihadapan-Nya, yakni berpahala. Sebagai hamba yang taat, tentu kita terdorong

⁵⁸ Bahtiar, Tokoh Agama, *Wawancara*, Rumah. Pada Tanggal 20 Januari 2023.

untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah Swt. Kebersihan membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia sebaliknya, kotor atau jorok akan membawa banyak mudharat dalam kehidupan. Bila kita dapat mewujudkan kebersihan dan keindahan, maka kehidupan kita pasti lebih nyaman. Oleh karena itu, kata *Passirangga/Mapacci'* adalah simbol pernyataan dalam berbudaya bahwa mengarungi kehidupan baru diperlukan kebersihan bukan hanya lahiriah tapi juga batiniah.

Nilai ibadah pun terdapat pada pelaksanaan adat *Bokong Tallung Bangi* atau bekal tiga malam masyarakat Kelurahan Panasakan. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan tokoh agama setempat yang mengatakan bahwa:

Sesuatu yang diniatkan untuk beribadah kepada Allah Swt. In Syaa Allah akan dinilai ibadah pula oleh sang khalik. Terlebih lagi ibadah tersebut menyangkut pernikahan sebagai penyempurna agama umat muslim. Sama halnya mengenai adat *Bokong tallung bangi* ini, merupakan kebiasaan masyarakat setelah menikah untuk membekali pengantin dengan nilai-nilai islami mengenai pernikahan. Tradisi atau kebiasaan ini bernilai positif untuk kita (masyarakat) mulai dalam hal saling mengenal satu sama lain oleh pengantin dan keluarga sampai pada dibacakan doa pengantin tersebut ketika akan tidur bersama pada satu ranjang. Tentunya doa-doa tersebut diawali dengan lafaz *Basmalah* untuk menyebut dan mengingat nama Allah Swt, diikuti dengan doa kebajikan untuk kedua mempelai dan bershawat kepada Nabi Muhammad Saw. Agar kemudian niat baik dalam berumah tangga selalu diberkahi oleh Allah Swt.⁵⁹

Dari pernyataan tokoh agama di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan adat *Bokong tallung bangi* sangat berkaitan dengan pendidikan Islam. Pasangan suami istri tidak hanya dibekali dengan nasehat dalam berumah tangga tapi juga untuk diingatkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akhirat.

⁵⁹ Bahtiar, Tokoh Agama, *Wawancara*, Rumah. Pada Tanggal 20 Januari 2023.

3. Nilai *Khuluqiyah*

Nilai *Khuluqiyah* adalah nilai pendidikan yang berkaitan dengan etika (akhlak), ajaran tentang hal yang baik dan hal yang buruk dan menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Akhlak ini menyangkut moral dan etika yang bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku yang tercela dan menghiasi diri dengan perilaku terpuji.

Dalam pernikahan masyarakat Kelurahan Panasakan terdapat nilai-nilai *khuluqiyah* atau etika (akhlak) yang tinggi. Ketika pada saat proses pelaksanaan adat dari sebelum menikah sampai terlaksananya pernikahan menggunakan bahasa yang santun atau disebut dengan *Siada'* (kata-kata adat). Masyarakat sangat menekankan akhlak dalam segala aspek kehidupan termasuk pada upacara adat pernikahan. Misalnya dalam adat pemilihan jodoh, akhlak perempuan menjadi fokus kedua setelah agama begitu pula sebaliknya. Perilaku keluarga kedua belah pihak turut menjadi sorotan karena mereka percaya bahwa seorang suami istri yang baik akan melahirkan keturunan yang baik pula.

Dalam adat *Bokong tallung bangi* mengandung nilai-nilai sopan santun yang tinggi. Pelaksanaan adat *Bokong tallung bangi* tidak dilakukan sendiri oleh pihak pengantin melainkan dibantu oleh sanak keluarga dari kedua pengantin, Imam atau tokoh agama, Sandro ataupun totua adat/tokoh adat setempat. Sebagaimana wawancara penulis dengan tokoh adat Kelurahan Panasakan yang menyatakan:

Dalam melaksanakan suatu kebiasaan setelah pernikahan atau dengan kata lain dalam prosesi *Bokong tallung bangi* ini tentunya dilakukan secara baik dan benar agar nantinya apa yang kita niatkan dan harapkan dari pernikahan ini dapat membawa manfaat dan berkah dari Allah Swt. Maka dari itu, pihak keluarga laki-laki yang datang membawa bekal dalam bentuk makanan untuk dibaca nantinya harus tetap mengucapkan bahasa-bahasa yang santun ketika memasuki rumah pengantin perempuan misalnya mengucapkan salam, kemudian bersilaturahmi dengan baik kepada keluarga perempuan dan selanjutnya sama-sama ikut dalam prosesi naik tempat tidur tersebut atau *Nae pattinroang* begitu pula sebaliknya oleh keluarga pihak perempuan harus

menyambut kedatangan keluarga laki-laki tersebut dengan santun pula dan menjaga tali silaturahmi dengan baik.⁶⁰

Bukan hanya itu, adat ini diperkuat memiliki nilai pendidikan islam atau nilai *khuluqiyah*/etika sebagai berikut:

Pada saat berlangsungnya acara adat *Bokong tallung bangi* yaitu prosesi naik tempat tidur atau *Nae pattinroang* maka diarahkanlah pengantin untuk saling menyuapi agar kelak sikap saling menghargai antara suami dan istri ini tidak lekang oleh waktu dan tetap harmonis dalam menjalankan segala suka duka dalam berumah tangga.⁶¹

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas dapat dipahami bahwa pada pelaksanaan adat *Bokong tallung bangi* ini bernilai akhlak yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Mulai dari berbicara yang santun sampai pada sikap saling menghargai baik itu pihak keluarga maupun suami istri yang baru saja akan membangun rumah tangga bersma. Mereka melaksanakan adat dengan benar karena mereka menganggap bahwa akhlak bukanlah sekedar perilaku manusia yang bersifat bawaan lahir, tetapi merupakan salah satu dimensi kehidupan orang muslim yang mencakup aqidah dan syariat yang dijanjikan Allah Swt, melalui perantara Nabi Muhammad Saw. Menggambarkan jiwa masyarakat yang disebut dengan *Siri'* atau sifat malu sebagaimana akhlak yang cenderung memperbaiki sikap dalam bermasyarakat.

4. Nilai Gotong Royong

Gotong royong adalah kegiatan bekerja sma dalam hal tolong-menolong dan bantu membantu. Gotong royong merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan. Gotong royong Dilaksanakan oleh kelompok penduduk disuatu daerah yang datang membantu atau menawarkan tenaganya tanpa

⁶⁰ Bahar Tobo, Rumah Tokoh Adat, *WawancaraI*. Pada tanggal 11 Januari 2023

⁶¹ Bahar Tobo, Rumah Tokoh Adat, *WawancaraI*. Pada tanggal 11 Januari 2023

pamrih dengan menolong secara bersama. Dalam Islam sikap saling peduli dan tolong menolong menjadi hal yang wajib dan sudah mendarah daging atau sudah menjadi salah satu ciri khas.

Gotong royong adalah tradisi yang masih dilestarikan masyarakat Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, kegiatan untuk membantu tetangga atau kerabat yang pada saat melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, terutama acara pernikahan. Meskipun tidak di undang secara khusus masyarakat dengan kesadaran sendiri untuk datang membantu tetangga atau kerabat yang memiliki hajatan. Hal ini dapat terlihat mulai dari sejak acara *Panai'balanja*, *Mapacci'Passirangga*, sampai pada acara setelah pernikahan. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan tokoh agama Kelurahan Panasakan sebagai berikut:

Hampir dari seluruh rangkaian acara pernikahan memiliki nilai gotong royong hanya saja yang paling banyak menyita perhatian masyarakat yaitu mulai dari acara *panai' balanja*, kemudian acara *passirangga* atau *mapacci'*, sampai pada selesainya seluruh acara pernikahan. Dimana kaum laki-laki yang datang melakukan tugasnya masing-masing seperti membantu memasang tenda, memotong kayu bakar, menanak nasi di belanga atau dandang, membantu pembuatan pelaminan dan lainnya. Kaum perempuan membuat kue, memotong daging, dan memasak untuk persiapan resepsi. beberapa perempuan dan laki-laki berpasang-pasang akan bertugas mengantarkan undangan pernikahan kepada keluarga, teman dan kerabat dari calon pengantin. dilakukan secara bersama demi kelancaran acara pernikahan. Sampai pada selesainya seluruh rangkaian acara pernikahan masih saling bahu membahu dalam membersihkan lingkungan sekitar acara, mengembalikan perlengkapan yang digunakan selama acara.⁶²

Hal-hal tersebut diatas dilakukan tanpa pamrih apapun, disinilah tergambar rasa kebersamaan, gotong royong dan sikap saling tolong menolong yang masih dirasakan sampai saat ini.

⁶² Bahtiar, Tokoh Agama, *Wawancara*, Rumah. Pada Tanggal 20 Januari 2023

5. Nilai Silaturahmi

Silaturahmi adalah salah satu amalan umat Islam untuk menyambung tali persaudaraan. Silaturahmi dalam Islam bukan hanya sebuah tradisi melainkan *sunnah* sesuai ajaran Nabi Muhammad Saw. Menjalin silaturahmi dengan sesama juga menjadi salah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan menyambung silaturahmi dan memperlakukan manusia dengan baik, berarti kita telah menjalankan perintah Allah Swt.

Silaturahmi tidak hanya dijalin antar orang yang memiliki hubungan darah saja, tetapi juga orang-orang yang diluar itu. Bentuk silaturahmi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan perbuatan baik kepada kerabat atau siapapun, baik dalam bersikap, tutur kata dan lainnya. Dimana dalam adat pernikahan ini justru sangat memiliki nilai tersebut.

Masyarakat di Kelurahan Panasakan menjunjung tinggi sikap silaturahmi dan masih diterapkan sampai saat ini, seperti ketika ada kerabat yang melakukan resepsi pernikahan atau adat yang lainnya, sanak keluarga datang membantu dimana ada yang member uang beras atau hal lainnya. Tetapi bagi yng melakukan resepsi berhak mengganti atau mebayar sat kerabat yang lain mendapat giliran melakukan resepsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam pelaksanaan adat *Bokong tallung bangi* pada pernikahan suku Selayar di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adat *Bokong tallung bangi* atau bekal tiga malam merupakan adat masyarakat suku Selayar di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, yang dilaksanakan setelah selesainya seluruh rangkaian prosesi acara pernikahan. Sebelum dilaksankannya *Bokong tallung bangi* tentunya harus melalui upacara pernikahan terlebih dahulu, yang memiliki proses yang panjang dimulai dari sebelum pernikahan, pada saat berlangsungnya pernikahan dan sampai pada acara sesudahnya lalu kemudian diikuti dengan melaksanakan bekal tiga malam tersebut.
2. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam pelaksanaan adat *Bokong tallung bangi* pada pernikahan masyarakat suku sealayar Kelurahan Panasakan Kabupaten Tolitoli meliputi nilai-nilai Pendidikan Islam baik dari segi nilai *I'tiqodiyah*, nilai Ibadah, nilai *Khuluqiyah*, nilai gotong royong, serta nilai silaturrahi, semuanya terlihat jelas dalam pelaksanaan adat *Bokong Tallung Bangi* . sehingga adat ini tetap perlu di jaga dan dilaksanakan.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka dapat dijabarkan beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, baik tokoh masyarakat maupun tokoh adat dapat memahami teori dari nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam pelaksanaan adat *Bokong Tallung Bangi* pada pernikahan suku Selayar di Kelurahan Pansakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Adat *Bokong Tallung Bangi* pada Pernikahan Suku Selayar di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan bagi penulis yang berhubungan dengan nilai-nilai pendidikan Islam dalam pelaksanaan adat *Bokong Tallung Bangi*. Kemudian adat ini dapat dilestarikan oleh masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahab, and dkk. *Teori Dan Aplikasi Ilmu Pendidikan*. Edited by Nanda Saputra. Sigli: YP. Muhammad Zainal, 2021.
- Adsusilo, Sutarjo. *Pembelajaran Nilai Karakter*, Jakarta: Rajawali Pers 2003.
- Ahmadin. *Nusa Selayar : Sejarah Dan Kebudayaan Masyarakat Di Kawasan Timur Nusantara*. Makassar: Reyhan Intermedia, 2016.
- Ahmad, Kadir. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* (Makassar: Indobis, 2006).
- Al-Abrasyi, M. Athiyah. *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Ali, Andi Muhammad, and Muh. Akil RAhman. *Mutiara Kecil Di Balik Kepulauan Selayar*. Makassar: Pustaka Almaida, 2017.
- Arief, Armai. *Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munkahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Cet. I; Jakarta: Amzah, 2017.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, Cet. I
- Bakry, Sidi Nazar. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga* Cet. I: Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Darajat, Zaskiya. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006
- Darajat, Zakiah dkk. *Ilmu Pendidikan islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pendidikan Agama Islam Sekolah Umum dan Luar Biasa*, tt.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Dewi, Mirnawati. *Adat Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar (Tinjauan Budaya Islam)*, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15923>
- Firmansyah, Mokh. Iman. "Pendidikan Agama Islam : Pengertian, Tujuan, Dasar, Dan Fungsi." *Pendidikan Agama Islam* 17 (2019): 12.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hidayat, Rahmat. *Ilmu Pendidikan Islam Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia*. Edited by Candra Wijaya. Medan: LPP Pendidikan Indonesia, 2016.
- Irmawati, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis*

Makassar Di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Mongcongloe Kabupaten Maros. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
https://digilibdmin.unismuh.ac.id/upload/5059-Full_Text.pdf

Islam, Ensiklopedia Hukum. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

JHDI BOK RI. UUD No. – tentang UUD 1945 dan Amandemen [JDIH BPK RI],” diakses Januari 2, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no-->

Kementrian Agama RI. *Alquran Dan Termahannya Edisi Penyempurnaan.* Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushhaf Alquran, 2019.

Ma’ruf, and Abdur Rasyid. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Belalek.* Edited by Arief Adi Purwoko. Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2019.

Mamik. *Metode Kualitatif.* Edited by Nova Retnowati. Taman Siduarjo: Zifatama Pubisher, 2015.

Muhamimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, Perguruan Tinggi,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2012

Makbuloh, Deden. *Pendidikan Agama Islam Arah Baru Pengembangan Ilmu dan Kepribadian di Perguruan Tinggi,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Muhammad, Abdul Kadir. *Ilmu Sosiologi Budaya Dasar,* Jakarta: Pt. Citra Aditya Bakhti, 2008

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam).* Tangerang: Tira Smart, 2019.

Na'im, Abdul Haris. *Fiqh Munakahat,* Kudus: STAIN Kudus.

Nata, Abuddin. *Filsafat Pendidikan Islam,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.

Palahibu, Muhammad Sukur. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Buton Di Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat.* (Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dab Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2020) .
<http://repository.iainambon.ac.id/id/eprint/1007>

Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2007. *Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bab I, Pasal 2, Ayat (1).*

Saminan, *Internalisasi Budaya Sekolah Islami di Aceh,* Jurnal, Vol 1. Nomor1. Januari, Aceh: Peuradiun, 2015

Samsu. *Metode Penelitian : Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method, Serta Research & Development.* Jambi: Pusaka Jambi, 2017.

Sidiq, Umar, and Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang*

Pendidikan. Edited by Anwar Muhajidin. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.

Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas. *Suku Selayar*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Selayar . 2021

Nama	:	Rahmaniah
Judul	:	Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Adat Bokong Tallung Bangi Pada Pernikahan Suku Selayar di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli
Rumusan Masalah	:	<p>Bagaimana proses pelaksanaan adat Bokong Tallung Bangi pada pernikahan suku Selayar di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli</p> <p>Bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam dalam pelaksanaan adat Bokong Tallung Bangi pada pernikahan suku Selayar di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli</p>

A. Pemerintah Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli

1. Bagaimana sejarah singkat Kel. Panasakan?
2. Siapa saja yang pernah menjadi kepala desa/kepala kampung di Kel. Panasakan?
3. Bagaimana gambaran umum struktur organisasi Kel. Panasakan?
4. Apa saja visi misi Kel. Panasakan?
5. Bagaimana keadaan umum demografi Kel. Panasakan?
 - a. Jumlah penduduk Laki-laki dan perempuan
 - b. Agama
 - c. Pekerjaan
6. Bagaimana keadaan umum sarana dan prasarana yang berada di Kel. Panasakan?

B. Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat

1. Apa yang Anda ketahui tentang adat Bokong Tallung Bangi?
 - Pengertian
 - Latar Belakang
2. Bagaimana dan Kapan adat tersebut dilaksanakan?
3. Apakah tujuan dilaksanakannya adat Bokong Tallung Bangi tersebut?
4. Apa saja yang mesti di siapkan dalam melaksanakan adat Bokong Tallung Bangi tersebut?
5. Siapa saja yang berperan dalam adat Bokong Tallung Bangi tersebut?
6. Bagaimana proses adat Bokong Tallung Bangi dilakukan jika pengantin berbeda suku baik dari laki-laki maupun perempuan?

C. Tokoh Agama Islam

1. Apa yang Anda ketahui tentang Adat Bokong Tallung Bangi?
2. Apa nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam adat bokong tallung bangi tersebut?
3. Apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam adat Bokong Tallung Bangi tersebut?

4. Bagaimana hukum pernikahan dalam Islam memandang adat Bokong Tallung Bangi tersebut?
5. Hikmah apa saja yang terdapat dalam adat Bokong Tallung Bangi jika dilihat dalam hukum pernikahan Islam

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Zainal Abidin, SH	Lurah	
2.	Bahar Tobo	Tokoh Adat	
3.	H. Bahtiar	Tokoh Agama	
4.	Dg. Situju	Tokoh Masyarakat	
5.	Dg. Juma Ali	Tokoh Masyarakat	
6	Nursalma	Tokoh Masyarakat	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
FAKULTAS TARBIYAH & ILMU KEGURUAN
Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221
email: humas@iainpalu.ac.id- website:www.iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : Rahmaniah NIM : 18.1.01.0177
TTL : Toli-Toli, 08 Oktober 2000 Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (S1) Semester : VIII
Alamat : Desa Ogomoligi, Jl. Kelapa 2, Kel. Tweley HP : 082290001793
Judul : Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Ritual
Adat Pernikahan Suku Selayar di Kel. Panasakan,
Kec. Baolan, Kab. Toli-Toli (Suatu Tinjauan
Pendidikan Islam)

• Judul I
-5/30/22

Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Ritual Adat Pernikahan Suku Selayar di Kel. Panasakan, Kec. Baolan, Kab. Toli-Toli (Suatu Tinjauan Pendidikan Islam)

• Judul II
Implementasi Model Pembelajaran Hybrid Learning Terhadap Peningkatan Kemampuan Mengajar Mahasiswa UIN Datokarama Palu (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan PAI Semester 4 Angkatan 2020)

• Judul III
Makna "Kapalli" Dalam Perspektif Pendidikan Islam Pada Suku Selayar di Panasakan Kel. Tweley, Kab. Toli-Toli

Palu, 15 Maret 2022
Mahasiswa,

Rahmaniah

NIM.18.1.01.0177

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Secepatnya buat proposal & submit.

Pembimbing I: Jumri H. Tahang Basire, S.Ag. M.Ag I.

Pembimbing II: ~~Fitri Rahayu, S.Pd.t, M.Pd.t~~
Salahudin, S.Ag. M.Ag.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan,

Dr. Arifuddin M. Arif, S.Ag., M.Ag.
NIP.197511072007011016

Ketua Jurusan,

Siakir Lobud, S.Ag., M.Pd.
NIP. 196903131997031003

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 680 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

- Menimbang : a. bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu, untuk itu dipandang perlu menetapkan pembimbing proposal dan skripsi bagi mahasiswa;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden No 61 Tahun 2021, Tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu Nomor 454/Un.24/KP.07.6/12/2021 masa jabatan 2021-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

KESATU : Menetapkan saudara :

1. Salahuddin, S.Ag., M.Ag.
2. Jumri Hi. Tahang Basire, S.Ag., M.Ag.

sebagai Pembimbing I dan II bagi Mahasiswa :

Nama : Rahmaniah
NIM : 181010177
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN RITUAL ADAT PERNIKAHAN SUKU SELAYAR DI KEL. PANASAKAN, KEC. BAOLAN KAB. TOLI-TOLI (SUATU TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM)

KEDUA : Tugas Pembimbing tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa, mulai penyusunan proposal sampai selesai menjadi sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KELIMA : SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 31 Mei 2022
Dekan,

Dr. H. Askar, M.Pd.
NIP. 19670521 199303 1 005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Sigi, 26 Juli 2022

Nomor : 3492 / Un.24/F.I/PP.00.9/07/2022
Sifat : Penting
Lampiran :-
Perihal : Undangan Menghadiri Seminar Proposal Skripsi

Kepada Yth

1. Salahuddin, S.Ag., M.Ag (Pembimbing I)
2. Jumri Hi. Tahang Basire, S.Ag., M.Ag (Pembimbing II)
3. Drs. Ramang, M.Pd.I (Penguji)
4. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu

Assalamualaikum War. Wb.

Dalam rangka kegiatan seminar proposal skripsi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang akan dipresentasikan oleh:

Nama : Rahmaniah
NIM : 18.1.01.0117
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI-6)
Judul Skripsi : Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Adat Bokong Tallung Bangi pada Pernikahan Suku Selayar di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli

Maka dengan hormat diundang untuk menghadiri seminar proposal skripsi tersebut yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari /tanggal : Jum'at, 29 Juli 2022
Jam : 09.00 WITA sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Proposal 1 Lantai 1 Gedung Rektorat Kampus 2 Pombewe

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

An. Dekan FTIK

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam



Stafir L. Girdi, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690318199703 1 003

Catatan :

Undangan ini difotocopi sejumlah 7 rangkap dengan rincian:

- a. 1 rangkap untuk Dosen Pembimbing I (dengan proposal skripsi)
- b. 1 rangkap untuk Dosen Pembimbing II (dengan proposal skripsi)
- c. 1 rangkap untuk Dosen Penguji (dengan proposal skripsi)
- d. 1 rangkap untuk Ketua Program Studi
- e. 1 rangkap untuk ditempel pada papan pengumuman
- f. 1 rangkap untuk Subbag Umum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
- g. 1 rangkap untuk Akmah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
- h. Dewan Penguji hadir di ruang ujian paling lambat 10 menit sebelum ujian dimulai.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website :www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

**DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Nama : Rahmaniah
NIM : 18.1.01.0117
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI-6)
Judul Skripsi : Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Adat Bokong Tallung
Bangi pada Pernikahan Suku Selayar di Kelurahan Panasakan Kecamatan
Baolan Kabupaten Toli-Toli
Tgl / Waktu Seminar : 29 Juli 2022/09.00 Wita

NO.	NAMA	NIM	SEM / PRODI.	TTD	KET.
1.	Zulfina Laapo	182060020	APL		,
2.	Aulia ulul Azmi	194100019	KPI		
3.	Puji Lestari	181050001	PAUD		
4	wahyu siamet Paryadi	181010153	PAI		
5	Suci Fadiana	181010181	PAI		
6	Arfaan	181010180	PAI		
7	Lusiana	181010172	PAI		
8	Latifa	181010176	PAI	Lutika	
9	Sri wahyuni	181010159	PAI	Sudki	
10	Moh. AFANDI	181010171	PAI	Amanah	
11	Mumt Rahman	181010155	PAI	Muhammad	
12	Irfan Iyansyah	181010156	PAI	Kurni	

Sigi, 29 Juli 2022

Pembimbing I,

Salahuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19681223 200003 1 002

Pembimbing II,

Jumri Hi. Tahang Basire, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720505 200112 1 009

Penguji,

Drs. Ramang, M.Pd.I
NIP. 19591231 198703 1 035

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan PAI,

Sjakir Ldbud, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690313 199703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

BERITA ACARA
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini Jum'at, tanggal 29 Juli 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi:

Nama : Rahmaniah
NIM : 18.1.01.0117
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI-6)
Judul Skripsi : Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Adat Bokong Tallung Bangi pada Pernikahan Suku Selayar di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli
Pembimbing : I. Salahuddin, S.Ag., M.Ag
II. Jumri Hi. Tahang Basire, S.Ag., M.Ag
Penguji : Drs. Ramang, M.Pd.I


SARAN-SARAN PENGUJI/PEMBIMBING

NO.	YANG DINILAI	NILAI	PERBAIKAN
1.	ISI	92	1. Perbaiki format penulisan.
2.	BAHASA & TEKNIS PENULISAN	92	2. Baca kembali Pedoman (KTI)
3.	METODOLOGI	80	
4.	PENGUASAAN	93	
5.	JUMLAH	367	
6.	NILAI RATA-RATA	91.75	

Sigi, 29 Juli 2022

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan PAI,

Penguji,


Sjafir Lubud, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690313 199703 1 003


Drs. Ramang, M.Pd.I
NIP. 19591231 198703 1 035

Catatan

Nilai Menggunakan Angka

- | | |
|---------------|-------------------------|
| 1. 85-100 = A | 6. 60-64 = C+ |
| 2. 80-84 = A- | 7. 55-59 = C |
| 3. 75-79 = B+ | 8. 50-54 = D |
| 4. 70-74 = B | 9. 0-49 = E (mengulang) |
| 5. 65-69 = B- | |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

**BERITA ACARA
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI**

Pada hari ini Jum'at, tanggal 29 Juli 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi:


Nama : Rahmaniah
NIM : 18.1.01.0117
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI-6)
Judul Skripsi : Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Adat Bokong Tallung Bangi pada Pernikahan Suku Selayar di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli
Pembimbing : I. Salahuddin, S.Ag., M.Ag
II. Jumri Hi. Tahang Basire, S.Ag., M.Ag
Penguji : Drs. Ramang, M.Pd.I

SARAN-SARAN PENGUJI/PEMBIMBING

NO.	YANG DINILAI	NILAI	PERBAIKAN
1.	ISI		
2.	BAHASA & TEKNIS PENULISAN		
3.	METODOLOGI		
4.	PENGUASAAN		
5.	JUMLAH	90	
6.	NILAI RATA-RATA	90	

Sigi, 29 Juli 2022

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan PAI,


Sjafir Lubis, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690313 199703 1 003

Pembimbing I,


Salahuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19681223 200003 1 002

Catatan
Nilai Menggunakan Angka

- | | |
|---------------|-------------------------|
| 1. 85-100 = A | 6. 60-64 = C+ |
| 2. 80-84 = A- | 7. 55-59 = C |
| 3. 75-79 = B+ | 8. 50-54 = D |
| 4. 70-74 = B | 9. 0-49 = E (mengulang) |
| 5. 65-69 = B- | |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

**BERITA ACARA
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI**

Pada hari ini Jum'at, tanggal 29 Juli 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi:


Nama : Rahmaniah
NIM : 18.1.01.0117
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI-6)
Judul Skripsi : Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Adat Bokong Tallung
Bangi pada Pernikahan Suku Selayar di Kelurahan Panasakan Kecamatan
Baolan Kabupaten Toli-Toli
Pembimbing : I. Salahuddin, S.Ag., M.Ag
II. Jumri Hi. Tahang Basire, S.Ag., M.Ag
Penguji : Drs. Ramang, M.Pd.I

SARAN-SARAN PENGUJI/PEMBIMBING


NO.	YANG DINILAI	NILAI	PERBAIKAN
1.	ISI		
2.	BAHASA & TEKNIS PENULISAN		
3.	METODOLOGI		
4.	PENGUASAAN		
5.	JUMLAH		
6.	NILAI RATA-RATA	90	

Sigi, 29 Juli 2022

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan PAI,


Siakir Lobud, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690313 199703 1 003

Pembimbing II,


Jumri Hi. Tahang Basire, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720505 200112 1 009

Catatan

Nilai Menggunakan Angka

- | | |
|---------------|-------------------------|
| 1. 85-100 = A | 6. 60-64 = C+ |
| 2. 80-84 = A- | 7. 55-59 = C |
| 3. 75-79 = B+ | 8. 50-54 = D |
| 4. 70-74 = B | 9. 0-49 = E (mengulang) |
| 5. 65-69 = B- | |



KARTU SEMINAR GAGASAN AWAL
MAHASISWA JURUSAN FTIK UIN DATOKARAMA
ALAMAT : KAMPUS 2 POMBEWE

NAMA MAHASISWA : RAHMANIAH
NO INDUK MAHASISWA : 181010177
PAI/SEMESTER : 6/E
ALAMAT/NO. HP/WA : Jl. Lasoso Lt-1 / 0822-90001703

NO.	JUDUL SEMINAR GAGASAN AWAL	NAMA MAHASISWA YANG PRESENTASI	HARI/TGL/BLN	TTD KAJUR
1.	Pelaksanaan Tradisi Mongkul Berkaitan dengan gantung rambut bayi dan ritual Pend. Islam di masyarakat suku Lauje Area Baa Kec. Soga Kab. Dagoelan (Suatu Minuman pend. ket)	SYUKRON KATSTRAN	Senin/19/03/ 2022	
2.	Pelaksanaan Tradisi Topo Sali'a dan Nibai Pend. Islam di masyarakat suku Jatio Desa Siney Kec. Timombo Selat Kec. Parigi Matung (Minuman Pend. Islam)	APIADIN	---	
3.	Pelaksanaan tradisi Manonowi berkaitan dengan Tradisi Naik Ayunan anak XS baru lahir dan ritual di masyarakat suku Buda Desa BUDOBODO Kec. Rumbogo Kab. BUL (Suatu Minuman Pend. Islam)	Debiyanto	---	
4.	Pelaksanaan tradisi adat MPOBOTO Panti dan ritual di masyarakat Kayu Makle Kec. Pulo Utara Kota Pari (Minuman Pend. Islam)	SAPPIANTO	---	
5.				

Catatan :

Bagi mahasiswa yang bisa mengikuti Seminar Gagasan Awal adalah mereka yang minimal 3 kali ikut seminar.

KETUA JURUSAN PAI
TTD

SJAKIR LOBUD, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690313 199703 1003

TATA TERTIB SEMINAR

A. PENDAFTARAN

1. Minimal satu minggu sebelum seminar telah mendaftar kepada Ketua Program Studi dan menyerahkan proposal 3 ekslampar (1 Dosen Pembimbing 1, 1 Dosen Pembimbing II dan 1 Ketua Program Studi)
2. Menyiapkan abstrak dan pokok-pokok pikiran dalam bentuk Hand Out/Print Out Power Point untuk dibagikan kepada calon peserta seminar
3. Membuat pengumuman seminar dan memempelkannya dipapan pengumuman dengan sepengetahuan Ketua Program Studi.
4. Telah melaksanakan/menghadiri seminar minimal 10 kali.

B. PELAKSANAAN SEMINAR

1. Dihadiri minimal oleh seorang Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi serta 20 orang pembeding umum (mahasiswa)
2. Waktu seminar 1-2 Jam
3. Meminta hasil penilaian/koreksian/perbaikan sesaat setelah seminar usai, kepada Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi

KARTU SEMINAR

PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

NAMA: RAHMANKAH
T.T.L: Toi-rou, 08 Oktober 2020
NIM.: 18010177
PROGRAM STUDI: Pendidikan Agama Islam
ALAMAT: Jl. Jasarco Kr.1



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU



KARTU SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS TARBIIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

NAMA	: Rahmawati
NIM	: 181010177
PROGRAM STUDI	: Pendidikan Agama Islam

NO.	HARI/TANGGAL	NAMA	JUDUL SKRIPSI	DOSEN PEMBIMBING	TANDA TANGAN DOSEN PEMBIMBING
1	Senin, 22/03/2021	Si Fi Alsyah Dwi Asthi	Penggunaan metode gambar dalam meningkatkan belajar peserta didik kelas II Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Nunu	1. Dr. Hj. Adawiyah Pettalangi, M. Pd 2. Suharni S, S. Ag. M. Ag	
2	Selasa 23/03/2021	Zurnalis	Implementasi kurikulum keas dalam pembelajaran matematika di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Nunu	1. Dr. Rusliana, M. Pd 2. Agung Wicaksono, S.Pd, M. Pd	
3	Rabu 24/03/2021	Zurifah	Implementasi pendekatan integratif dalam meningkatkan hasil kemampuan membaca pada mata pelajaran Bahasa Arab di SMP Islam Palu cabang	1. Dr. Rusdin, M. Pd 2. Dr. Mah. Arfan Halikim, M. Pd. 1	
4	Kamis 01/04/2021	Aryana Nadeifah	Mengembangkan aspek perkembangan pada kearifan bangsa Islam Terpadu Maudin Palu	1. Dr. H. Ahmad Asge, M. Pd. 1 2. Kurniati, S. Ag. M. Pd. 1	
5	Senin Senin, 11/04/2021	Puji Lesari	Peranan guru dalam pelaksanaan pembelajaran huruf Alifnya melalui media kartu gambar di PA DWP 1 Komunitas Depok Palu	1. Dr. Mah. Ikhwan, S. Ag. M. Ag 2. Fikrihudaeni, M. Hum	
6	Kamis 22/04/2021	Tannova	Pengaruh sosial ekonomi terhadap perilaku kesehatan rumah tangga di Desa Bannuungan kec. Dampai Utara kabupaten Guntur	1. Drs. H. Gunawan, B. Diniwan 2. Dr. Sri Dewi Idriswati, S. Ag. M. Si	
7	20/07/2022	Asida	Pengaruh dan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) pada Ukm Maritim Muliibuai Bira'ah Unit Kabupaten Palu	1. Prof. Dr. H. Saengge S. Pettalangi, M. Pd 2. Drs. Ruzi taccuas, M. Pd. 1	
8	21/07/2022	Patei Pramuha	Implementasi Metode Yambua dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam tingkat dasar di pesantren Resisten Kabupaten Gowa oleh: Pramuha Al-Basri	1. Dr. Andi Anwar, S. Ag, M. Pd 2. Hilmahur Rokhman, Lc, M. Ed	
9	27/09/2022	Rista Handayani	Alfiri - Alfiri Pendidikan Islam Pada Disperawana Analisis Upaya Mencegah Rupte di lingkungan lapangan kec. Gunggai, kab. Banggai laut	1. Drs. Rusi Tawuas, M. Pd. 1 2. Sjahrulabul, S. Ag. M. Pd.	
10	03/11/2022	Uswatun Haswaha	Peran Wanita Islam Al-Khairat Dalam Menunjang Keberhasilan Pendidikan Agama Islam Bagi Edukasi Perempuan di Desa Cempudu Kecamatan Kulu Kabupaten	1. Dr. Saepudin Mamsuri, S. Ag. M. Pd. 1 2. Zaitun, S. Pd. M. Pd	

Catatan : Kartu ini merupakan persyaratan untuk mendaftar seminar menempuh ujian skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Trans Palu-Palolo Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.uindatokaramapalu.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id

Nomor : 5104 /Un. 24/F.I/PP.00.9/12/2022
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian Untuk
Menyusun Skripsi**

Sigi, 30 Desember 2022

Yth. Lurah Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli

di

Tempat

Assalamualaikum w.w

Dengan hormat, dalam rangka Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) oleh Mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu :

Nama : Rahmaniah
NIM : 181010177
Tempat Tanggal Lahir : Toli-Toli, 8 Oktober 2000
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Alamat : Jl. Lasoso Lr.1
Judul Skripsi : NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PELAKSANAAN ADAT BOKONG TALUNG BANGI PADA PERNIKAHAN SUKU SELAYAR DI KELURAHAN PANASAKAN KECAMATAN BAOLAN KABUPATEN TOLI-TOLI
No. HP : 082290001793

Dosen Pembimbing :

1. Salahuddin, M.Ag
2. Jumri Hi. Tahang Basire, S.Ag., M.Ag.

maka bersama ini kami mohon kiranya agar mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melaksanakan penelitian di Kelurahan yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Dekan,

Dr. H. Askar, M.Pd
NIP. 19670521 199303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
KECAMATAN BAOLAN
KELURAHAN PANASAKAN

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No. 07 Tolitoli Kode Pos 94511 Sulawesi Tengah
Telp. (0453) 21946 (0453)

Tolitoli, 29 Januari 2023

Nomor : 301/00/Sek

Lampiran : -

Perihal : **Balasan Izin Penelitian untuk
Menyusun Skripsi**

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Taebiyah
dan Ilmu Keguruan
Universitas Islam Negeri
Datokarama Palu

di -

Palu

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dekan Fakultas Tarbiyah dan ilmu Keguruan No.5104/Un.24/F.I/PP.00.9/12/2022, perihal penyampaian pelaksanaan izin Penelitian untuk menyusun Skripsi oleh mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Datokarama Palu :

Nama : Rahmaniah
NIM : 181010177
Tempat Tanggal lahir : Tolitoli, 08 Oktober 2000
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Alamat : Jl.Lasoso Lr.1
Judul Skripsi : Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam
Pelaksanaan adat Bokong Talung Bangi Pada
Pernikahan Suku Selayar dikelurahan
Panasakan kecamatan Baolan Kabupaten
Toli-toli
No.Hp : 082290001793

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas dapat kami terima untuk melaksanakan izin penelitian untuk menyusun skripsi di kelurahan Panasakan terhitung mulai tanggal 02 Januari s/d 29 Januari 2023

Demikian penyampaian kami diucapkan terima kasih.





**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UIN DATOKARAMA PALU**



**BUKU KONSULTASI
PEMBIMBINGAN
SKRIPSI**

Nama : **BAHMANIAH**
NIM : **181010177**
Prodi : **PEND. AGAMA ISLAM**

**JURNAL KONSULTASI
PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI**

Nama : **PAHMANIAH**
 NIM : **181010177**
 Program Studi : **PTD. Agama Islam**
 Judul : **Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Peraktrakan Adat Peringatan Purnama Rongg Padi Perikelahan Suku Suroyo Pedharan Kab. Pongkor**

Pembimbing I : **SARAHUDDIN, S. AG., M. AG.**
 Pembimbing II : **GUMPI HI - TAHANIS BASIDE, S. AG., M. AG.**

No	Hari Tanggal	Bab	Saran Pembimbing	Tanda Tangan
1	Selasa 07-06-22	1/ii	- Judul - Data historis - Pertrda.	
2	Rabu 23/06/2022	1/d	- Judul - Purnama Wersakul - Kajian Pustaka - Kerangka Pemikiran	

No	Hari Tanggal	Bab	Saran Pembimbing	Tanda Tangan
3	Selasa, 24/07/22	1/ii	- Kerangka - Sederes yg - Berkritik - Prognosis - Urgen Singgisi - Daftar - Artikel - Lampiran - dkk.	
			- Kerangka - Urgen Singgisi - Daftar Lampiran	

No	Hari Tanggal	Bab	Saran Pembimbing	Tanda Tangan
4.	Senin / 26 / 01 / 23	1	<ul style="list-style-type: none"> → Lembar → Abstract → Referensi → Lampiran 	<i>[Signature]</i>

No	Hari Tanggal	Bab	Saran Pembimbing	Tanda Tangan

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1; Pengantaran surat Izin Penelitian sekaligus wawancara dengan Lurah di Kantor Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli



Gambar 2; Wawancara dengan Tokoh Adat Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli



Gambar 3; Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli



Gambar 4; Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli



Gambar 5; Wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli



Gambar 6; Wawancara dengan Tokoh Agama Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli



Gambar 7; Proses pengantaran *Panai' Balanja* (uang panaik) dan *Erang-erang* (hantaran)



Gambar 8; *Erang-erang* yang dibawa oleh pihak laki-laki pada saat acara *Panai' balanja*



Gambar 9; Prosesi *Passirangga* atau acara *Mapacci* peletakan daun pacar pada tangan calon pengantin







Gambar 10; Prosesi *A'nikkah* atau pernikahan berlangsung dan *Erang-erang*/hantaran yang dibawa oleh pihak laki-laki untuk pihak perempuan



Gambar ; Prosesi setelah pernikahan dan pelaksanaan adat *Bokong Tallung Bangi* atau *Nae Pattinroang*